



**PIDANA MATI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Terima Tgl :	22 NOV 2006	Klass	S
No. Induk :			345,077
Oleh	LAHIR / PENYALIN:		TUL P

KRISTIAN BUDI TULANTO
NIM. 010710101171

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**PIDANA MATI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

KRISTIAN BUDI TULANTO
NIM. 010710101171

Pembimbing :

Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Pembantu Pembimbing :

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku ayahanda Budi Yuswanto dan ibunda Heny Sri Rejeki, yang tak henti-hentinya selalu mendoakan penulis selama menuntut ilmu.
2. Bapak/Ibu guru dan dosen yang telah memberi penulis cakrawala ilmu yang begitu luas dan tak terbatas.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



MOTTO

".....Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". **



** Matius 22: 37, 39 Perjanjian Baru, Lembaga Alkitab Indonesia: Jakarta. 2000.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan penguji pada:

hari : Kamis

tanggal : lima

bulan : oktober

tahun : dua ribu enam


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,


H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., MHum
NIP. 130 781 338


SAMSUDL S.H. M.H
NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji,

1. Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096


.....

2. I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., MHum
NIP. 132 304 778


.....

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PIDANA MATI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

KRISTIAN BUDI TULANTO


NIM. 010710101171

Pembimbing :



Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Pembantu Pembimbing :



I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“PIDANA MATI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama:

1. Bapak Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji.
4. Bapak Samsudi, S.H. M.H., selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu guru maupun dosen yang telah membukakan cakrawala ilmu yang begitu luas dan tak terbatas bagi penulis.
9. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis mulai dari awal hingga penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Jember.

10. Ayahanda Budi Yuswanto, Ibunda Heny Sri Rejeki yang terhormat dan tercinta, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang diberikan dengan tulus pada penulis.
11. Kakakku Kristian Budi Tiawan dan kedua adikku Lusi dan Lia yang tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.
12. Sahabat-sahabatku Sadar Dewantoro, Arif Syaifudin, Galih, Imam, Danang, Muchdlor, Iwan, Yuri, Wisnu, Afif dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas dukungan semangat yang kalian berikan selama ini dan tetap jaga keutuhan jalinan persahabatan sampai akhir hidup kita.
13. Teman-teman kos Jl. Kalimantan II Blok A no. 14 (Mas Arul, Mas Dadang, Mas Rudi yang telah lulus duluan, dan Andre) terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan selama penulis berada di Jember.
14. Keluarga Jl. Kalimantan II Blok A No. 14 (Bu Harjo, Mbak Har, Mbak Tutik, Mbak Yuyun, Mas Nanang+Mbak Pepeng), terima kasih atas kamar yang ditempati oleh penulis selama berada di Jember.
15. Dan tak lupa juga Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan membimbing penulis melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu!
16. Semua pihak dan rekan-rekan yang turut memberikan masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas budi baik dan keikhlasan beliau-beliau serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Saya mengharapkan masukan berupa saran maupun kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya pribadi maupun pihak-pihak lain yang memerlukan. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Jember, Juli 2006

Penulis

RINGKASAN

PIDANA MATI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA, Kristian Budi Tulanto. 010710101171, 2006, 69 hlm.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan ada dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima macam pidana, salah satu pidana yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati dilaksanakan dalam rangka untuk memidana pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi *serious crime* ataupun *extraordinary crime*. Pidana mati di samping sebagai pidana yang paling berat juga merupakan pidana yang paling menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dan juga bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh terpidana mati yang keputusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Skripsi ini mengambil kasus pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh Ny. Astini terhadap tiga orang korban yaitu korban pertama Ibu Sukur alias Ny. Rahayu, 60 tahun yang dibunuh pada bulan Agustus 1992, korban kedua adalah Ny. Sri Astutik Widjaja yang dibunuh pada tanggal 1 November 1993, dan korban ketiga adalah Pudji Astutik yang dibunuh pada tanggal 4 Januari 1996. Ketiga korban dibunuh oleh Ny. Astini lantaran Ny. Astini mempunyai utang kepada ketiga korban.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primer, dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan.

Hasil yang didapat dalam penulisan skripsi ini adalah saya mengetahui bahwa pidana mati masih diakui eksistensinya dalam perundang-undangan pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP, dan juga bahwa bagi terpidana mati yang keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van*

gewysde) tidak dapat mengajukan cara lain pelaksanaan eksekusi pidana matinya selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

Saya menyarankan jika pidana mati dalam hukum pidana Indonesia tetap dipertahankan dan diberlakukan maka hal itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian yang kedua, bagi terpidana mati diberi kebebasan dalam menentukan sendiri cara pelaksanaan eksekusinya, karena selama ini pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yaitu dengan cara ditembak.

Bagian/Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Bahan Hukum	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
BAB 2. FAKTA DAN KERANGKA TEORITIK	9
2.1 Fakta	9
2.2 Kerangka Teoritik dan Pendapat Para sarjana	10
2.2.1 Pengertian tentang Hak Asasi Manusia	10
2.2.2 Pengertian dan pendapat tentang Pidana Mati	19
2.2.3 Pengertian tentang Upaya Hukum	33
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1 Hubungan Antara Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia Dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	36

3.1.1 Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia	36
a. Perbuatan Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana	37
b. Perbuatan Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di luar Kitab Undang- undang Hukum Pidana	39
3.1.2 Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dikaitkan Dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	40
3.2 Analisis tentang Pelaksanaan Eksekusi Bagi Terpidana Mati Selain yang Diatur Dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Militer	49
3.3 Analisa	61
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surabaya. Kompas. 2003. *Enam Peluru Akhiri Hidup Astini*
<http://www.kompas.com>.
- Lampiran 2 : Malang. Republika. 27 Februari 2005. *Kasasi Ditolak Ny. Astini akan Dieksekusi*. <http://www.republika.co.id>
- Lampiran 3 : Surabaya. Suara Karya. 2005. *Polda Jatim Siapkan Regu Tembak Terpidana Mati Ny. Astini*. www.suarakaryaonline.com
- Lampiran 4 : Surabaya. Gatra. 17 Maret 2005. *Eksekusi Astini, Juga Koruptor dan Bandar narkoba*. <http://www.gatra.com>.
- Lampiran 5 : Surabaya. 2003. *Astini Akhirnya Dieksekusi*
<http://www.cybermq.com>.
- Lampiran 6 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan ada dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima macam pidana, salah satu pidana yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati dilaksanakan dalam rangka untuk memidana pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi *serious crime* ataupun *extraordinary crime*. Pidana mati di samping sebagai pidana yang paling berat juga merupakan pidana yang paling menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Hal ini dapat digambarkan dalam dua kisah berikut. Seorang terpidana mati di Perancis yang bernama Maria Antoinette dikabarkan dalam semalam rambutnya mendadak berubah putih karena keesokan harinya akan dieksekusi pidana matinya dengan cara dipancung. Tekanan kejiwaan Maria Antoinette ini, yang ditulis oleh sosiolog Arief Budiman untuk menunjukkan sesiapa apapun seseorang yang akan menjalani pidana mati pasti mengalami stress. Cerita berikutnya adalah tentang Tugiman bin Sakin, warga Sawah Besar, Jakarta Timur dan Karta Tjahjadi alias Yongki yang divonis pidana mati karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap tiga anggota keluarga Utomo Kasidi di Danukusuman, Solo pada tahun 1990. Sebagai terpidana mati mereka menempuh berbagai upaya hukum supaya pidananya bisa diubah. Namun pada tanggal 26 April 1995 Yongki dieksekusi terlebih dahulu sedangkan Tugiman masih menunggu giliran. Tugiman pun terus berusaha mengajukan permohonan grasi untuk kedua kalinya kepada Presiden Soeharto pada waktu itu, di bulan Mei 1997 dengan harapan diberi ampunan. Tetapi sampai tahun 2001 permohonan grasi tersebut belum juga dijawab. Penantian yang panjang dalam ketidakpastian hampir sepuluh tahun membuat Tugiman akhirnya bunuh diri di kamar isolasi tanggal 4 Maret 2001 dengan menenggak racun serangga. Ia tidak memilih mati di depan regu tembak tetapi menentukan sendiri waktu dan cara eksekusinya.

Dua kisah diatas mengilustrasikan betapa penderitaan yang harus dialami oleh seorang terpidana yang dijatuhi pidana mati. Mereka tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga tertekan secara psikologis. Kegoncangan jiwa, kegelisahan, ketakutan, dan tersiksa secara batin adalah hal yang biasa mereka alami saat menanti pelaksanaan eksekusi.

Pidana mati atau yang biasa disebut dengan *capital punishment* atau *death penalty* dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. Ada dua pandangan yang muncul. Pandangan yang pertama setuju atas penerapan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan *deterrent effect* bagi masyarakat sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan. Adapun alasan-alasan yang secara umum diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garofalo, Lombroso, H.G. Rambonnet, dan H.B. Vos adalah (Koesnoen, 1964:65):

- 1) Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat;
- 2) Sebagai perwujudan pembalasan;
- 3) Jika seseorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 4) Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacauan dalam penjara;
- 5) Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.

Pandangan kedua, menolak pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Netherland dibentuk suatu panitia aksi penentang pidana mati yang diketuai oleh P.J. Meertens yang telah mengajukan enam alasan dasar penolakan terhadap pidana mati: Jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana mati sudah dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi (Koesnoen, 1964:65):

- 1) Suatu pidana yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana yang tidak dapat diterima;
- 2) Mengenakan lagi pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan;
- 3) Pidana mati pada umumnya menyebabkan para ahli waris lebih menderita daripada narapidana sendiri;

- 4) Ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasionalis-sosialis dipidana mati banyak orang akan gembira terhadap berlangsungnya jiwa nasionalis-sosialis;
- 5) Pidana mati bertentangan dengan jiwa pelajaran Kristen.

Pro dan kontra terhadap pelaksanaan pidana mati terjadi hampir di semua negara. Negara yang menentang pidana mati dewasa ini berjumlah 111 negara sedangkan yang masih mempertahankan berjumlah 84 negara. Alasan penghapusan pidana mati di negara-negara tersebut bervariasi. Sebagian menghapus dari sistem hukum pidananya karena adanya pengertian yang lebih luas tentang arti hak asasi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Pencantuman ancaman pidana mati dapat ditemukan di dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-undang.
- i. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini, meskipun demikian keberadaan pidana mati di Indonesia masih diakui dan ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama karena dalam Rancangan KUHP,

pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk memidana pelaku kejahatan.

Terbitnya Surat Keputusan Presiden tentang Penolakan Grasi yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 3 Februari 2003 telah menimbulkan perdebatan. Keenam terpidana mati yang ditolak permohonan grasinya adalah:

1. Suryadi Swabuana, berusia 37 tahun, divonis pidana mati sejak tahun 1992 karena pembunuhan berencana dan pencurian.
2. Sumiarsih, berusia 55 tahun, divonis pidana mati sejak tahun 1988 karena pembunuhan berencana.
3. Jurit bin Abdullah, berusia 33 tahun, divonis pidana mati sejak tahun 1992 karena pembunuhan berencana.
4. Djais Adi Prayitno, berusia 69 tahun, divonis pidana mati sejak tahun 1989 karena pembunuhan berencana.
5. Sugeng, berusia 39 tahun, divonis pidana mati sejak tahun 1989 karena pembunuhan berencana.
6. Ayodhya Prasad Chaubey, berusia 64 tahun, divonis pidana mati sejak tahun 1994 karena penyelundupan heroin sebesar 12,29 kilogram, dan sudah menjalani eksekusi.

Sedangkan pada tahun 2005 ada juga seorang terpidana mati yang sudah menjalani eksekusi yaitu Ny. Astini, terpidana mati kasus pembunuhan dengan mutilasi.

Penolakan Presiden atas permohonan grasi tersebut menimbulkan fenomena sosial, seolah pemidanaan dan eksekusi pidana mati bak keberhasilan sebuah supremasi hukum. Namun di satu sisi penolakan grasi tersebut dianggap tidak mencerminkan segi kemanusiaan. Bukankah para terpidana mati tersebut sudah bertahun-tahun lamanya menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan karena menunggu proses upaya hukum yang tidak ada kepastian kapan akan dijawab itu dan selama itu pula mereka menunjukkan sikap yang baik dan kooperatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"PIDANA MATI DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA"**.

1.2 Rumusan Masalah

Polemik mengenai pidana mati merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji, sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikaitkan dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah terpidana mati dapat menentukan pelaksanaan eksekusi pidana mati selain dengan cara ditembak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi pidana mati selain yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penulisan yang menekankan kepada ilmu hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat (Soemitro, 1990:10). Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif, yaitu suatu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang

didasarkan atas analisa untuk memperoleh hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yangt berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dan kemudian disusun secara logis dan sistematis guna mendapatkan kesimpulan yang benar (Soemitro,1990:78). Metode penulisan yang penulis maksud berupa pendekatan masalah, bahan hukum, dan metode pengumpulan bahan hukum.

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat. Metode pendekatan yang penulis maksud berupa pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang ialah mengkaji suatu permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan kasus ialah mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan hukum melalui kasus-kasus. Pendekatan konseptual ialah (Marzuki, 2005:8).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, pendapat para sarjana, norma-norma, dan yurisprudensi (Marzuki, 2005:7). Bahan hukum primer tersebut dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara teoritis dan ilmiah, kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Amandemennya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHP Militer), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom (selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Atom), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi),

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Peneliti hendaknya merujuk pada bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan hukum agar dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang diteliti (Marzuki, 2005:7).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut diseleksi dan dianalisis dengan metode preskriptif guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada, sehingga yang dihasilkan oleh penelitian hukum meskipun bukan merupakan asas hukum atau teori baru, namun paling tidak adalah sebuah argumentasi yang baru, bertolak dari argumentasi itulah akan diberikan preskripsi. (Marzuki, 2005:171)



BAB II

FAKTA DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis mati Ny. Astini pada tanggal 17 Oktober 1996, setelah ia terbukti bersalah melakukan serangkaian pembunuhan keji terhadap tiga orang wanita dengan cara memotong-motong tubuh korban (mutilasi) untuk menghilangkan jejak pada tahun 1996 dan antara tahun 1992-1993 karena masalah utang. Ny. Astini memiliki utang kepada tiga orang tersebut. Karena merasa tersinggung setiap kali ditagih dengan disertai kata-kata kasar, akhirnya dia membunuh ketiganya satu per satu.

Korban pertama adalah Ibu Sukur alias Ny. Rahayu. Wanita berumur sekitar 60 tahun itu dibunuh Ny. Astini pada Agustus 1992 karena Ny. Astini mempunyai utang sebesar Rp. 1.250.000,00 kepada Ibu Sukur, tetapi sulit untuk membayarnya. Korban pada waktu itu meninggalkan 10 anak.

Korban kedua adalah Ny. Sri Astutik Widjaja yang dibunuh pada tanggal 1 November 1993 karena urusan utang sebesar Rp. 225.000,00 dan sebesar Rp. 300.000,00. Korban kedua ini meninggalkan suami dan tiga anak yang masih kecil. Saat itu anaknya yang pertama baru saja lulus SD, satu masih duduk di kelas tiga SD dan yang terakhir masih balita (bawah lima tahun).

Korban terakhir Ny. Astini adalah Pudji Astutik yang meminjamkan uang Rp. 20.000,00 kepada Ny. Astini. Dia dibunuh pada tanggal 4 Januari 1996. Korban ini dibunuh karena Ny. Astini tak kuasa menahan hinaan dan ejekan setiap kali korbannya menagih, bahkan Pudji Astutik sempat melontarkan ejekan "Dasar kere, ming utang duapuluh ribu kok ra iso mbayar (dasar miskin, hutang duapuluh ribu saja kok tidak bisa membayar)" ejek korbannya berkali-kali sehingga Ny. Astini kalap dan gelap mata. Potongan ketiga korban pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh Ny. Astini itu dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam dan dibuang di beberapa tempat sampah dan sungai di Surabaya.

Ketika Ny. Astini terbukti bersalah dan palu vonis pun telah diketukkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1996, tim pembela hukum Ny. Astini, Ida Sampit Karokaro dkk, mengajukan banding, kasasi, bahkan grasi namun semua upaya tim pembela hukum Ny. Astini ditolak. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 8 Januari 1997 malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, demikian pula putusan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juni 1997 menguatkan kedua putusan terdahulu. Semenjak saat itu Ny. Astini harus mendekam di salah satu sel Lapas Sukun Malang sebelum dipindahkan ke Rutan Medaeng Sidoarjo sambil menunggu eksekusinya pada hari Minggu dinihari tanggal 20 Maret 2005.

Harapan terakhir Ny. Astini adalah dengan mengajukan grasi kepada Presiden, namun pada tanggal 12 Agustus 2004 keluar Surat Kepala Subdirektorat Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa grasi yang diajukan oleh tim pembela hukum Ny. Astini ditolak oleh Presiden dan juga dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/G Tahun 2004 tentang grasi atas Ny. Astini juga ditolak. Putusan Presiden itu dikeluarkan tanggal 9 Juli 2004 dengan alasan tidak terdapat alasan yang cukup untuk memberikan grasi. Dan akhirnya Ny. Astini, terpidana mati kasus pembunuhan dengan mutilasi terhadap tiga korban yaitu Ny. Rahayu alias ibu Sukur, Ny. Sri Astutik Widjaja, dan Pudji Astutik pada Minggu dinihari tanggal 20 Maret 2005 pukul 01.20 dieksekusi oleh regu tembak Brimob Kepolisian daerah Jawa Timur yang beranggotakan 12 orang. Sebanyak enam peluru menerjang tepat di jantung Ny. Astini.

2.2 Kerangka Teoritik dan Pendapat Para Sarjana

2.2.1 Pengertian tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

(Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada alinea ke-2 bagian Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia)

Dalam masyarakat yang individualistis ada kecenderungan pelaksanaan atau penuntutan hak-hak asasi ini agak berlebih-lebihan. Hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak-hak asasi yang sama dari orang lain.

Menurut sejarahnya, asal mula hak asasi manusia itu ialah dari Eropa Barat, yaitu Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya *Magna Charta*. Di dalam *Magna Charta* itu tercantum kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris. Di dalamnya dijelaskan bahwa raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang. Dalam hal-hal tertentu, raja di dalam tindakannya harus mendapat persetujuan para bangsawan. Walaupun hal itu terbatas dalam hubungan antara raja dengan para bangsawan, tetapi kemudian terus berkembang sebagai suatu prinsip. Hal ini merupakan suatu kemenangan, sebab hak-hak tertentu telah diakui pemerintah.

Perkembangan hak asasi manusia berikutnya adalah adanya Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1789. Dua revolusi dalam abad XVIII ini besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak asasi manusia tersebut. Revolusi Amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka, dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris. Revolusi besar Prancis pada tahun 1789 bertujuan untuk membebaskan manusia warga negara Prancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal negara (*absolute monarchie*) di Prancis pada waktu itu (Raja Louis XVI). Istilah yang dipakai pada waktu itu adalah *droit de l'homme* yang berarti "hak manusia", yang dalam bahasa Inggris disebut *human rights*, atau *mensen rechten* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia biasa disalin dengan "hak-hak kemanusiaan" atau "hak-hak asasi manusia". Pada mulanya hak-hak asasi yang dimaksud adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti misalnya hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

Hak-hak asasi manusia dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights* yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *rights of legal equality*.
4. Hak-hak asasi politik atau *political rights*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*, misalnya perlakuan dalam hal penangkapan, pengeledahan, peradilan dan sebagainya.

Apabila lebih dalam ditinjau isi dari masing-masing sila Pancasila, maka terlihat bahwa masing-masing sila Pancasila mengandung (memuat) hak-hak asasi manusia, sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: mengandung pengakuan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Dengan sila ini dijamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, dimana setiap orang bebas memilih dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara.

Pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa berarti pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan segala

perintah Tuhan dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan memandang sama terhadap semua umat manusia. Ia memerintahkan agar sesama berlaku adil terhadap yang lain, agar menghormati dan jangan merampas hak orang lain. Seperti kata Oemar Seno Adji:

“bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *causa prima* atau sebab yang pertama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, dan kehidupan yang tenteram”.

Agar pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dilaksanakan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat pengakuan, hendaklah ada jaminan terhadap kemerdekaan sebagai salah satu hak asasi manusia yang penting.

2. Hak asasi manusia menurut Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab:

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya *human values* dalam arti pengakuan *dignity of man* dan *human rights* serta *human freedom*, tiap-tiap orang diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk Tuhan dan dengan demikian segala bangsa sama tinggi dan sama rendahnya dan ini berarti suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme.

Kemanusiaan juga berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai individu ia mempunyai hak-hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankannya terhadap gangguan yang datang baik dari pihak penguasa maupun dari individu lainnya. Sebagai makhluk sosial penggunaan hak-hak asasi itu tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain, bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

3. Hak asasi manusia menurut Sila Persatuan Indonesia:

Persatuan Indonesia atau kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku, dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia, dalam arti adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan mengabaikan yang lainnya.

Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat bebas menikmati hak-hak dasarnya tanpa batasan dan belenggu dari mana pun datangnya. Kesadaran kebangsaan ini tidak sedikit dijiwai oleh kebangkitan kebangsaan di dunia luar yang digerakkan oleh perasaan bangga diri sebagai bangsa dan keinginan mempertahankan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kesadaran kebangsaan adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini tidak ada suatu jaminan bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan.

4. Hak asasi manusia menurut Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (Kedaulatan rakyat):

Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kedaulatan rakyat itu disalurkan secara demokrasi melalui perwakilan, bagi bangsa Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena kedaulatan berada di tangan rakyat, maka MPR sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat itu adalah lembaga tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Rakyat melalui MPR yang menetapkan Undang-Undang Dasar negara, memilih dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Kedaulatan rakyat berisi tentang pengakuan akan harkat dan martabat manusia sedangkan pengakuan martabat manusia berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak-hak asasi yang melekat padanya. Kedaulatan rakyat itu berwujud dalam bentuk hak asasi manusia, seperti hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara, kemerdekaan pers dan lain-lain. Sudah tentu sesuai dengan jiwa Pancasila itu sendiri, kedaulatan rakyat itu hendaklah bersifat musyawarah dan mufakat serta tenggang menenggang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5. Hak asasi manusia menurut Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat yaitu dengan memberikan perimbangan di mana hak milik berfungsi sosial. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tidak ada kepincangan di mana ada golongan yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat, atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas melainkan saling menghargai dan membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam paham keadilan sosial dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya hak milik, adanya hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan lain-lain.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada alinea ke-2 bagian Pembukaan

Piagam Hak Asasi Manusia Pasal 1- Pasal 33 menerangkan tentang ruang lingkup Hak Asasi Manusia yang terbagi menjadi 8 (delapan) bagian, yakni:

1. Hak untuk hidup.
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 1).
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 2).
3. Hak mengembangkan diri.
 - a. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 3).
 - b. Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Pasal 4).
 - c. Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 5).
 - d. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 6).
4. Hak keadilan.
 - a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 7).
 - b. Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 8).
 - c. Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak (Pasal 9).
 - d. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 10).

- e. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja (Pasal 11).
 - f. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 12).
5. Hak kemerdekaan.
- a. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 13).
 - b. Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 14).
 - c. Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran (Pasal 15).
 - d. Setiap orang bebas memilih pekerjaan (Pasal 16).
 - e. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan (Pasal 17).
 - f. Setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali (Pasal 18).
 - g. Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19).
6. Hak atas kebebasan informasi.
- a. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 20).
 - b. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 21).
7. Hak keamanan.
- a. Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 22).

- b. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Pasal 23).
 - c. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain (Pasal 24).
 - d. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 25).
 - e. Setiap orang berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 26).
8. Hak kesejahteraan.
- a. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 27).
 - b. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28).
 - c. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 29).
 - d. Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat (Pasal 30).
 - e. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 31).
 - f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 32).
 - g. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 33).

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1).

2.2.2 Pengertian dan pendapat tentang Pidana Mati

Pemidanaan terjadi karena adanya perbuatan-perbuatan yang melawan ketentuan/aturan hukum yang diancam dengan pidana tertentu. Penggunaan istilah pemidanaan sering kabur bila dihadapkan pada istilah lain seperti pidana dengan hukuman. Pada awalnya istilah lain pidana dan hukuman dianggap sebagai kata sinonim yang memiliki arti sebagai suatu sanksi atas ganjaran yang bersifat negatif, menimbulkan derita atau nestapa (Hamzah.1983:9).

Kedua istilah tersebut diatas sebenarnya bila direnungkan mempunyai arti perbuatan yang sangat prinsip yang antara keduanya mempunyai makna adanya suatu sanksi, perbedaannya hanya dapat kita lihat dari penyebab timbulnya sanksi dan bentuk daripada sanksi. Jika kita pergunakan istilah pidana, maka tentu kita dihadapkan oleh suatu sebab yaitu adanya perbuatan yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan pidana, jadi orang yang dijatuhi pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh atau melawan hukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Penentuan tentang istilah perbuatan pidana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan:

“Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, ditentukan berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana berdasarkan perbuatannya” (Moeljatno.1987:5).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan pidana yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya dapat diancam dengan pidana, yang mana hal ini sesuai dengan asas yang disampaikan oleh Moeljatno yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Sedangkan menurut Soedarto dalam buku Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana di Indonesia, mengatakan:

Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana (Soedarto.1978:7).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah pidana selalu berhubungan dengan perbuatan pidana yang telah diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Istilah hukuman mengandung pengertian yang lebih luas dan berlaku bagi siapa saja, misalnya seorang ibu yang memarahi anaknya karena anaknya telah memecahkan gelas kemudian diikuti dengan menghukum anaknya tersebut dengan tidak boleh bermain di luar bersama teman-temannya selama 3 hari, atau seorang pimpinan yang menghukum bawahannya karena bawahannya telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalam mengoperasikan mesin-mesin pabrik sehingga menyebabkan salah satu pegawai harus kehilangan tangan kirinya dan harus diamputasi. Berdasarkan uraian diatas maka kita tidak akan mengatakan si ibu memidana anaknya atau si pimpinan memidana bawahannya tetapi akan dikatakan si ibu menghukum anaknya atau si pimpinan menghukum bawahannya.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pembedanaan diartikan untuk memberikan penderitaan kepada orang yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan ada pula yang mengatakan bahwa pidana itu dijatuhkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Berdasarkan pendapat diatas maka tujuan pembedanaan adalah sebagai berikut: (Hamzah.1984:15-17)

1. Pembalasan (*revenge*)

Pembalasan merupakan tujuan dari pembedanaan, karena kejahatan menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Orang yang melakukan kejahatan berarti ia menyangkal adanya keadilan maka iapun harus dilenyapkan dari ketidakadilan. Pada masyarakat kita hal ini masih dijumpai misalnya pada masyarakat Jawa dan Madura dimana dikenal ungkapan "*utang pati nyaur pati*" yang berarti kejahatan harus dibalas dengan kejahatan.

2. Menjerakan (*deterrent*)

Dasar tujuan pemidanaan adalah atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat negara akan mencegah ambisi orang untuk tidak melakukan kejahatan yang sering disebut dengan tindak pidana. Perbuatan kriminal dapat dikurangi dengan jalan menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan.

3. Perlindungan Terhadap Umum (*protection of the public*)

Dengan adanya pemidanaan maka masyarakat secara tidak langsung akan dilindungi oleh hukum yang berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

4. Memperbaiki si Penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Pidana itu harus diupayakan agar dengan pidana yang diancamkan pada setiap tindak pidana dapat merubah pandangan dan wawasan masyarakat serta sikap-sikap si penjahat sehingga tindak kejahatan tidak terulang lagi. Hal itu dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program bagi pelaku kejahatan dan menciptakan suasana yang dapat menyembuhkan pelaku kejahatan.

5. Penghapusan Dosa (*expiation*)

Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian maka terjadi keseimbangan.

Pemidanaan mempunyai tujuan pembalasan walaupun tidak harus sama dengan perbuatan, menakut-nakuti, mempertahankan tata tertib masyarakat dan dalam kejahatan tertentu pemidanaan bertujuan untuk melenyapkan pelaku tindak pidana, hal ini terbukti dengan masih berlakunya pidana mati.

Teori pemidanaan sebagai teori yang lahir akibat adanya perbedaan pandangan kewenangan untuk mengadakan pidana. Dalam hukum pidana dikenal ada 4 (empat) teori pemidanaan (dikutip oleh Indah Kartika Wardani dalam

skripsi dengan judul Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia, 2004:14-15), yaitu:

1. Teori Negativisme

Menurut teori ini hak memidana seharusnya tidak ada, mereka yang mendukung teori ini mengatakan bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan musuh tidak boleh dibunuh.

2. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori ini hukuman diadakan dalam rangka penebusan dosa atau penebusan denda agar orang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Bila perlu pelaksanaan hukuman dilaksanakan di depan umum agar diketahui oleh masyarakat. Pembalasan merupakan jalan tunggal yang tidak dapat ditawar lagi.

3. Teori Relatif atau Nisbi

Berdasarkan teori ini bahwa suatu kejahatan tidak mutlak diikuti oleh pidana yang terpenting di dalam melihat tindak pidana dengan mencari penyelesaian yang baik. Pidana yang dijatuhkan harus memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga harus ada alasan dan tujuan yang jelas dalam menjatuhkan hukumannya. Tujuan pidanaan menurut teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Tujuan khusus

Menakut-nakuti penjahat agar tidak melakukan kejahatan lagi.

b. Tujuan umum

Bertujuan agar semua orang takut melakukan kejahatan dengan melihat akibat yang ditimbulkan jika melakukan kejahatan.

4. Teori Gabungan

Sebagai dasar pemikiran teori gabungan ini antara lain bahwa pembalasan mungkin dapat menyebabkan tindakan-tindakan tidak adil. Oleh karena itu masalah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tidak diperhitungkan. Menurut teori gabungan bahwa pidanaan merupakan cara untuk memperbaiki sifat penjahat sekaligus memberikan

pelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan kejahatan merupakan perbuatan yang banyak mengandung resiko.

Menurut Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dimaksud dengan pidana mati ialah pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali pada tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Dalam pelaksanaannya pidana mati sampai sekarang ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum. Di satu sisi para ahli hukum pidana ada yang menganggap bahwa pidana mati itu masih perlu diberlakukan oleh para penegak hukum dalam mengadili para pelaku kejahatan, tapi di sisi lain banyak juga yang menganggap bahwa pidana mati itu tidak perlu diberlakukan karena terbukti tidak efektif dalam menangani pelaku kejahatan.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertama-tama menyebut pidana mati sebagai pidana pokok, yang dalam tahun 1870 dihapuskan di negeri Belanda. Politik hukum pidana di negeri Belanda pada tahun 1870 itu, tidak diikuti di daerah koloni (Indonesia), karena menurut tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Oleh karena itu pidana mati masih dipertahankan dalam KUHP yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 (Hamzah, 1984:23).

Berikut ini akan diuraikan mengenai alasan dipertahankannya ancaman pidana mati pada masa penjajahan dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*) adalah (Sahetapy, 1982:46):

1. Alasan berdasarkan faktor rasial

Dalam rangka membicarakan alasan berdasarkan faktor rasial, ada baiknya untuk dimulai dengan mengajukan pertanyaan dari Idema. Pertanyaan yang prinsipil untuk orang bumiputera, "...*de principieele vraag voor den Inlander...*". ialah akan diambil hukum pidana Belanda dengan perubahan ataukah hukum adat pidana dengan perubahan. Jawaban atas pertanyaan tersebut diatas dapatlah dilihat dalam materi W.v.S (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sekarang ini, yang

terpilih ialah KUHP Belanda dengan perubahan berdasarkan asas konkordansi

Sejarah telah membuktikan bahwa petuah de Wal tidak diperhatikan, bahkan sebaliknya yang telah terjadi. Sikap prasangka terhadap orang pribumi bahwa mereka tidak dapat dipercayai, bahwa mereka membohong di pengadilan dengan memberikan kesaksian palsu dan sebagainya. Para sarjana hukum Belanda yang bertugas di lembaga-lembaga penegak hukum belum menguasai bahasa Melayu (bahasa Indonesia pada waktu itu) dan bahasa daerah setempat. Ketergantungannya pada penterjemah dapat memperbesar kecurigaan adanya kesaksian palsu. Di samping itu mereka belum memahami dan meresapi nilai-nilai sosial dan struktur masyarakat pribumi pada waktu itu. Ditambah pula dengan kurang memadainya suatu hukum acara pidana dan tanpa adanya pembela atau penasehat hukum pribumi, maka tidaklah tercegah adanya kemungkinan timbulnya gambaran dan anggapan yang keliru: para saksi pribumi suka memberikan kesaksian palsu.

Simons mempersoalkan apakah memang sangat diperlukan untuk mempertahankan pidana mati dalam perundang-undangan pidana di Indonesia pada waktu itu. Beliau memberikan gambaran bahwa ketika diundangkan W.v.S-N.I. (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*) yang kemudian dikenal dalam bentuk sekarang ini dengan berbagai tambahan dan perubahan, rupanya tidak ada keraguan sedikitpun untuk mempertahankan pidana mati. Namun Simons menyimpulkan (dengan ragu-ragu) bahwa alasan utama untuk tetap mempertahankan pidana mati adalah sifat yang menakutkan dari pidana mati, kalau demikian halnya yang merupakan dasar pertimbangan mempertahankan pidana mati, maka beliau tidak setuju, karena dengan melihat sifat, watak, dan keyakinan orang pribumi sebagai saksi dalam perkara-perkara pidana karena mereka mudah sekali melakukan sumpah palsu.

Menurut Kruseman bahwa orang-orang pribumi mudah percaya bahkan menerima kebohongan sebagai kebenaran. Kruseman menyebut banyak sifat orang pribumi buruk. Dalam menanggapi W.v.S Eropa, Kruseman membandingkan sifat-sifat orang Belanda, orang Indo-Belanda, dan orang pribumi, dan berpendapat bahwa orang Belanda mempunyai sifat yang tenang. Diakui pula oleh beliau, bahwa meskipun orang-orang Indo-Belanda memiliki darah pribumi cukup banyak dalam tubuh mereka, jelas mereka tidak sama dengan orang pribumi. Oleh sebab itu, menurut Kruseman, mustahillah memori penjelasan menyimpulkan bahwa orang Indo-Belanda dapat mempengaruhi orang-orang pribumi untuk mengorganisasikan kelompok perampokan dan pembunuhan berencana. Tidaklah masuk akal bahwa orang-orang Indo-Belanda juga akan mempengaruhi orang-orang pribumi bilamana terjadi perlawanan dan pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia pada waktu itu. Kalau benar orang-orang Indo-Belanda itu terlibat dalam usaha-usaha mempengaruhi orang-orang pribumi dalam mengorganisasikan kelompok perampokan dan pembunuhan berencana, mengapa perbuatan-perbuatan itu tidak dijadikan perbuatan pidana dan diancam dengan pidana mati.

Kleintjes tampaknya juga kecewa atas alasan dalam memori penjelasan yang berbau rasial itu. Setelah beliau mengemukakan alasan komisi untuk mempertahankan pidana mati oleh karena ada – meskipun sedikit – penjahat orang-orang Eropa di Indonesia pada waktu itu, maka Kleintjes mengungkapkan data bahwa sejak tahun 1872 tidak ada orang Eropa – sipil yang dipidana mati. Bahkan tuduhan komisi terhadap orang-orang Indo-Belanda sebagai penjahat ditolak oleh Kleintjes. Adanya diskriminasi rasial itu dalam hukum menurut Kleintjes pasti akan menimbulkan kejutan. Adalah suatu fakta bahwa orang pribumi memiliki pandangan yang berbeda sekali mengenai hidup orang Eropa, sebagai contoh dikemukakan bahwa apabila orang pribumi dipidana mati, maka mereka tidak akan mengajukan permohonan grasi.

Berbeda dengan Simons, Kruseman dan Kleintjes, Enthoven mendukung dipertahankannya pidana mati, beliau mengemukakan hal-hal yang sama seperti yang telah dikemukakan penulis-penulis lain itu. Perbedaan perumusan dan penekanan pada aspek atau faset tertentu jelas terlihat dalam tulisannya seperti berikut ini: "*Inderdaad is die onbetrouwbaarheid een feit. Iedere landraadvoorzitter weet daarvan tal van staaltjes te vertellen*". Membaca tulisan Enthoven ini orang dapat membuat kesimpulan *a contrario* bahwa di Eropa para saksi juga membohong, hanya kebohongan mereka merupakan suatu seni. Hal ini dikuatkan oleh tulisan Enthoven ketika beliau membahas kasus Jean Calas yang terkenal itu. Menurut Enthoven walaupun para saksi di Eropa memberikan keterangan yang tidak benar, mereka bukan pembohong – maksudnya tidak seperti di Hindia Belanda – karena mereka mengira kesaksian mereka itu benar. Dengan demikian jelaslah bahwa tulisan Enthoven itu dipandang dari segi komparatif dalam hal tersebut diatas, secara ilmiah sama sekali tidak benar.

2. Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum
 - a. Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum mencakup beberapa aspek, yaitu:
 1. aspek menurut pada hakekatnya.

Asas konkordansi tidak pernah dijalankan secara konsekuen, hal ini terbukti dengan adanya dua macam sanksi pidana untuk satu perbuatan pidana. Makna "pada hakekatnya" akan tampak lebih kacau jika fokus perhatiannya pada unsur tempat. Jika seorang Belanda yang berdiam di Den Haag melakukan pembunuhan dengan berencana maka ia tidak akan dipidana mati (Pasal 289 W.v.S. Ned.), sebaliknya ia akan dipidana mati jika ia melakukan perbuatan yang sama (Pasal 340 W.v.S.) di Batavia/Hindia Belanda (Jakarta) karena ada kekuatiran akan timbulnya keonaran.

2. aspek susunan pemerintahan dan sarana-sarana kekuasaan.

Belanda sebagai suatu negara kecil tentu tidak mampu mengerahkan warganya dalam jumlah yang cukup besar untuk mengawasi dan mempertahankan daerah jajahannya. Hal ini berarti dengan sendirinya terpaksa harus dipergunakan tenaga-tenaga pribumi. Tidaklah mengherankan jika pidana mati coba dipertautkan dengan susunan pemerintahan dan sarana-sarana kekuasaan.

3. aspek lembaga grasi.

Gratieregeling sebagaimana dimaksudkan dalam S. 1933 nomor 2 berbeda dengan Undang-undang Grasi Republik Indonesia dalam LN 1950 nomor 40, dalam hubungan dengan ancaman pidana mati, maka *Gratieregeling* lebih dapat mencapai sasarnya jika dibandingkan dengan Undang-undang Grasi, oleh karena peranan Gubernur Jenderal yang aktif.

4. aspek waktu penghapusan pidana mati.

Pada waktu dahulu (dan sekarang pun) Indonesia tidak sama dengan Belanda dilihat dari struktur pemerintahan, sifat dan budaya bangsanya, iklim dan sebagainya. Oleh karena itu, pertimbangan kapan akan dihapuskannya pidana mati seperti di Belanda pada tahun 1870 merupakan suatu khayalan, suatu fatamorgana.

- b. Berlatar belakang aspek-aspek tersebut diatas, pemerintah kolonial Belanda dan para sarjana hukum Belanda yang setuju dipertahankannya pidana mati mencari berbagai argumentasi dan motivasi untuk membenarkan dan mempertahankan pendapat mereka bertalian dengan pidana mati.
- c. Konsepsi pemikiran wewenang darurat untuk membenarkan dipertahankan pidana mati mempunyai dasar yang tidak berprinsip dan lemah. Kapan perlu adanya wewenang darurat dan bilamana

dapat dihapuskan wewenang darurat ini adalah sangat problematis. Konsekuensi logis atas dihubungkannya pidana mati dengan wewenang darurat ialah bahwa dengan dihapuskannya wewenang darurat harus ditiadakan pidana mati.

3. Alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi

Memori penjelasan maupun ulasan para sarjana hukum Belanda kurang menggarisbawahi pertimbangan-pertimbangan berdasarkan (ilmu) hukum pidana dan kriminologi. Bahkan kedua disiplin ilmu ini dibaurkan dalam pembahasan-pembahasan mereka. Pada satu pihak hal ini dapat difahami sebab pada waktu itu kriminologi masih belum berkembang dan maju seperti sekarang ini dan karena itu belum mendapat tempat yang wajar. Pada saat itu kriminologi masih dianggap sebagai bagian (ilmu) hukum pidana, hal ini tampak pada tulisan-tulisan sarjana hukum Belanda pada waktu itu yang mempersoalkan pidana mati di Hindia Belanda. Penganalisaan pidana mati berdasarkan penologi praktis tidak ada, kendatipun tampak adanya bibit pemikiran secara penologik. Demikian pula analisa secara kriminologik mengenai pidana mati masih dalam tahap "primitif". Apalagi suatu pendekatan berdasarkan "viktimologi" sama sekali tidak ada, berpikir pin tidak.

Dalam menganalisa bahan tulisan para sarjana hukum Belanda terdapat kesan yang kuat sekali bahwa mereka menganggap pidana mati sebagai unsur wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan. Pidana mati dianggap seolah-olah inheren dengan hukum pidana ".....*werd niet twijfelachtig geoordeeld*". Artinya: "Tidaklah perlu diragukan lagi". (Sahetapy, 1982:70)

Berikut akan dikemukakan alasan yang pro terhadap dipertahankannya pidana mati dalam W.v.S.-N.i./KUHP: (Sahetapy, 1982:71)

1. pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkulit lagi.
2. pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama dalam memerintah daerah Hindia Belanda.

3. dengan alat represi yang kuat ini maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4. alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.
5. terutama dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
6. menurut Enthoven (mengutip pandangan Lombroso), dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga-warga yang baik saja. (Sahetapy, 1982:72)
7. Garofalo mengemukakan bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap lebih kurang 70.000 orang berdasarkan undang-undang di bawah pemerintahan Eduard VI dan Elisabeth, maka terbukti bahwa kejahatan telah berkurang banyak sekali.

Sedangkan sarjana hukum Belanda yang menggolongkan diri dalam barisan abolisi/menentang pidana mati (selanjutnya disebut para abolisionis) mengemukakan alasan, yaitu: (Sahetapy, 1982:72)

1. pada umumnya para abolisionis tidak dapat mengerti mengapa berdasarkan asas konkordansi pidana mati masih tetap dipertahankan di Hindia Belanda.
2. para abolisionis berpendapat bahwa pidana mati bukanlah pidana karena pidana mati tidak memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan bagi pidana.
3. nyawa seorang manusia, sekalipun ia seorang penjahat besar, tidak boleh dicabut begitu saja dengan eksekusi pidana mati; juga menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pribumi yang dikualifikasi sebagai "*minbeschaafde of min-intellectueel*

ontwikkelde volken” yang artinya penduduk yang kurang berbudaya dan kurang berpendidikan.

4. kalau pidana mati dianggap sebagai suatu alat yang menakutkan calon-calon penjahat maka sulitlah untuk menakutkan calon-calon penjahat, maka sulitlah untuk menerima pemikiran tentang dasar adanya lembaga grasi yang kontroversial itu.
5. disamping itu pula sulit untuk dipahami kalau pidana mati berfungsi menakutkan, mengapa pelaksanaannya harus dijalankan di tempat yang tertutup yang tidak dapat dilihat oleh umum, misalnya dalam penjara (*intra muros*).
6. kalau memang betul pidana mati itu suatu alat yang ampuh sehingga menakutkan para calon penjahat, mengapa dengan dihapuskannya pidana mati di Belanda, misalnya, kejahatan tidak bertambah?
7. bahwa ajaran Kant dan Hegel tentang pembalasan yang murni kini sulit dipertahankan. Teori absolut dan dasar pemidanaan secara Alkitabiyah praktis tidak mempunyai penganut lagi serta tidak mempunyai dasar pemikiran yang kokoh dewasa ini.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak yang pro terhadap pidana mati, antara lain: (Lamintang:61-63)(Hamzah.1984:24-35)

1. Pidana mati merupakan alat yang penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum;
3. Justru karena bermanfaat, maka pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi;
4. Bukankah tindakan yang dilakukan terpidana sudah keterlaluan, menimbulkan kemarahan dan kegemasan, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi pidana mati.

Beberapa tokoh yang menyatakan pro terhadap pidana mati antara lain:

1. De Bussy
"Membela pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar".
2. Lemaire
"Bahwa perancang (*ontwerper*) KUHP mempunyai alasan kuat, bahwa Indonesia sebagai negeri jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas, dengan susunan penduduk yang sangat beraneka ragam yang pada hakikatnya mempunyai keadaan yang berlainan dengan Belanda/*Nederland* dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia lebih besar dan lebih mengancam daripada di Belanda. Berdasarkan itulah maka senjata seperti pidana mati mempunyai watak (karakter) menakutkan yang tidak terdapat pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), tidak boleh dilepaskan".
4. Bichon van Ysselmonde
"saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya merupakan *jure divino et humano* (hukum yang pantas bagi manusia)".
4. Jonkers
"Walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang sering kali diajukan, ialah bahwa pidana mati itu tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui, bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi. Paling jauh namanya dapat dibersihkan dari segala fitnah dan nista dan segala ketidakadilan yang dijalankan terhadap orang itu diperbaiki terhadap sanak keluarganya yang terdekat sedangkan pidananya tidak dapat ditarik kembali".
5. Lombroso dan Garofalo
"Bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Pidana mati adalah upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya".
6. De Savornin Lohman
"Bagi yang menginjak-injak *zederecht* adalah pantas untuk dibalas".

7. Rambonnet

“Adalah hak dari penguasa negara untuk mempertahankan ketertiban umum. Jika ia merusak “seluruh ketertiban”, adalah pantas untuk melenyapkan dia (pidana mati) dari seluruh pergaulan masyarakat”.

Sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak setuju atas pidana mati adalah: (Lamintang:64-65)

1. Untuk apa diadakan pidana mati, sebab orang yang mati tidak mungkin (tidak dapat) diperbaiki lagi;
2. Hakim sebagai manusia, tentu masih dapat keliru dalam menjatuhkan pidana mati;
3. Pidana mati tidak berguna;
4. Pidana mati tidak berperikemanusiaan;
5. Mengundang belas kasihan dari rakyat dan kepala negara.

Beberapa ahli hukum pidana yang tidak setuju atas pidana mati, antara lain:

1. Modderman (Menkeh Belanda)

“...tokh saudara-saudara masih mendirikan kebun binatang dimana binatang buas yang tidak mustahil dapat meloloskan diri untuk membahayakan orang. Saya lebih takut andaikata tiba-tiba kepergok dengan binatang buas demikian daripada kepergok dengan penjahat tersebut di atas”.

2. Roling

“...akan mengurangi kehormatan terhadap nyawa orang. Hal ini akan menjadi kebiasaan”.

3. Dickens

“Pelaksanaan pidana mati sangat jelek”.

4. Hans von Hentig

“pidana mati tidak hanya berpengaruh kepada terpidana tetapi juga kepada pikiran berjuta-juta orang melalui orang dan sebagainya. Pengaruh pidana mati sangat jelek. Sebenarnya negara wajib mempertahankan nyawa orang dalam keadaan yang bagaimanapun”.

5. Van Hamel

“Semakin lemah suatu negara, semakin kejamnya ancaman pidananya. Raja Romawi yang lemah Acradius dan Honorius menyatakan, “*Lix*

Quisquis...” anak-anak dari terpidana karena “*Crimen Majestatis*” (tuduhan kejahatan terhadap martabat rakyat Romawi) juga dipidana”.

6. Herman Moster

“Disini dilukiskan tentang “*gerechtelijke moord*” (pembunuhan yang “sah” karena kekeliruan menjatuhkan pidana mati).

2.2.3 Pengertian Upaya Hukum

Dalam menghadapi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, hukum acara pidana memberi pilihan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum yang tersedia. Upaya hukum dalam KUHAP diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 12, yaitu:

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

KUHAP membedakan upaya hukum dalam dua kategori, yaitu:

1. Upaya hukum biasa
 - a. Banding, yaitu upaya hukum biasa yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum kepada Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu pengajuan tujuh (7) hari setelah putusan Pengadilan Negeri diterima.
 - b. Kasasi, yaitu upaya hukum biasa yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum kepada Mahkamah Agung dengan jangka waktu pengajuan empatbelas (14) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diterima.
2. Upaya hukum luar biasa
 - a. kasasi demi kepentingan hukum
yaitu upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung dengan jangka waktu pengajuan yang tidak boleh merugikan terdakwa.
 - b. peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

yaitu upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung dengan jangka waktu pengajuan yang tidak dibatasi.

Perbedaan kasasi biasa dengan kasasi luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum) akan digambarkan dalam bagan sebagai berikut: (Kuffal.2002:434)

No.	Kasasi Biasa	No.	Kasasi Demi Kepentingan Hukum
1.	Diajukan terhadap putusan pengadilan pada tingkat terakhir yang bukan putusan Mahkamah Agung.	1.	Diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bukan putusan Mahkamah Agung.
2.	Diajukan oleh terdakwa atau Penuntut Umum.	2.	Diajukan hanya satu kali oleh Jaksa Agung.
3.	Disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.	3.	Disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri disertai risalah.
4.	Apabila pemohon terlambat mengajukan kasasi, maka haknya gugur.	4.	Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum tidak terikat tenggang waktu.
5.	Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 hari.	5.	Pengajuan kasasi disertai risalah yang dibuat oleh Jaksa Agung.
6.	Apabila terlambat menyerahkan memori kasasi, maka hak mengajukan kasasi gugur.	6.	Pengajuan risalah kasasi tidak terikat tenggang waktu.
7.	Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung guna menentukan: <ol style="list-style-type: none"> Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya 	7.	Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung bukan hanya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) a, b dan c melainkan berkaitan dengan aspek yang bertujuan untuk mengoreksi/meluruskan/memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan/penerapan hukum demi terciptanya kepastian hukum.

Grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi bukan sebuah upaya hukum tetapi merupakan hak presiden sebagai kepala negara. Grasi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, sedangkan amnesti dan abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

Pengertian grasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan pengertian rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang ternoda karena akibat suatu tuduhan dan atau pidana yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan negara (Maschab.1983:12). Pengertian amnesti adalah pengampunan umum yang diberikan presiden kepada orang-orang yang dipidana atau bersalah melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat (Maschab.1983:12). Pengertian abolisi adalah keringanan hukuman yang diberikan oleh presiden kepada orang-orang yang dipidana. Abolisi ini biasanya diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada peringatan hari Proklamasi 17 Agustus, sering disebut dengan istilah "Remise" (Maschab.1983:12).



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Antara Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia Dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

3.1.1 Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pidana mati dalam Hukum Pidana Indonesia merupakan sanksi pidana yang masih diakui legalitasnya dan masih menjadi hukum positif. Meskipun Belanda yang membentuk dan mewariskan KUHP berdasarkan asas konkordansi sudah lama menghapus pidana mati sejak tahun 1870.

Menurut Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Selain pidana pokok ada juga pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ada pidana pokok yang ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan ancaman pidana yang disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan. (Hamzah.1993:59)

Pidana pokok bersifat alternatif yang berarti hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana pokok saja, sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif yang membawa konsekuensi hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi ini apabila tidak ada pidana pokok yang dijatuhkan.

Macam atau jenis pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu KUHP merupakan sanksi pidana yang berlaku umum yang berarti berlaku pula terhadap ketentuan pidana lain di luar KUHP. Namun hal ini sifatnya tidak mutlak karena ada pembatasan yang diberikan oleh Pasal 103 KUHP, yang berbunyi:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Pasal 103 KUHP menunjukkan bahwa Pasal 10 KUHP berlaku terhadap semua ketentuan pidana diluar KUHP sepanjang ketentuan dari peraturan tersebut tidak menentukan lain. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya ialah jika suatu hal tertentu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, maka yang diberlakukan atau yang diutamakan peraturan yang khusus itu. (Hadisoepipto.1999:27)

a. Perbuatan Pidana yang Diancam Dengan Pidana Mati Dalam KUHP

Perbuatan pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP selalu dicantumkan alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Antara tiga ancaman pidana tersebut hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu saja pidana pokoknya. Hakim diberi kebebasan untuk membuat *final decision* setelah mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang dan setelah mempertimbangkan berat ringannya pidana untuk memutus salah satu dari tiga sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai pidana mati adalah sebagai berikut:(Soesilo,1990)

1. Pasal 104 KUHP

“Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan merdeka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah diancam dengan pidana mati dan diancam seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

2. Pasal 111 ayat (2) KUHP

“Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3. Pasal 124 ayat (3) KUHP

“Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat:

ke-1 Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan, merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut,

angkatan darat, atau bagian daripadanya; merintang; menghalang-halangi; atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.

ke-2 Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau disersi di kalangan angkatan perang”.

4. Pasal 140 ayat (3) KUHP

“Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

5. Pasal 340 KUHP

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

6. Pasal 365 ayat (4) KUHP

“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.

7. Pasal 368 ayat (2) KUHP

“Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”.

8. Pasal 444 KUHP

“Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima, atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

9. Pasal 479 huruf K ayat (2) KUHP

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun”.

10. Pasal 479 huruf O ayat (2) KUHP

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun”.

b. Perbuatan Pidana yang Diancam Dengan Pidana Mati Diluar KUHP

Pasal 10 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang macam atau jenis pidana. Dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP tidak dijumpai ancaman pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, namun dengan adanya Pasal 103 maka sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP berlaku juga terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan Pasal 103 KUHP merupakan jembatan antara peraturan yang umum dengan peraturan yang khusus.

Ancaman pidana yang terdapat di luar KUHP ada yang bersifat alternatif dan ada pula yang bersifat kumulatif, dimana dalam KUHP yang penjatuhan pidananya bersifat alternatif hal ini tidak ditemukan.

Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Pokok Tenaga Atom.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

3.1.2 Pidana Mati Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dikaitkan Dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) merupakan hukum konstitusi Indonesia yang tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Secara umum UUD 1945 memuat materi susunan ketatanegaraan yang fundamental, pembagian dan pembatasan kekuasaan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM), serta mengatur tentang prosedur perubahan UUD 1945.

UUD 1945 telah mengalami sebuah perubahan atau amandemen. Hal ini disebabkan karena perkembangan dan tuntutan zaman yang menghendaki adanya penyempurnaan UUD 1945 dalam rangka menciptakan era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk amandemen yang dilakukan untuk mengakomodasi jaminan perlindungan HAM adalah ditambahkannya satu bab dengan 10 (sepuluh) pasal di dalam Pasal 28. Pasal 28 UUD 1945 semula merupakan pasal yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal tersebut diubah pada tahun 2000 yang merupakan amandemen kedua UUD 1945.

Amandemen Kedua Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia telah menimbulkan suatu perdebatan di kalangan pakar hukum maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta masyarakat luas, khususnya terhadap Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pidana mati masih diakui legalitasnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan masih dicantumkannya ancaman pidana mati dalam KUHP dan dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP yang sampai sekarang ini masih berlaku dalam menghukum pelaku tindak pidana. Namun dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 telah menimbulkan suatu kontroversi dan polemik yang meragukan eksistensi pidana mati di dalam hukum positif Indonesia. Melalui Pasal 28 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang sifatnya *non-derogable human rights* atau merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Konsekuensinya bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertinggi secara implisit tidak menghendaki penerapan pidana mati di dalam sistem hukum pidana di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan hak untuk hidup dan hak dasar kemanusiaan, sehingga seluruh produk hukum yang masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidananya harus menyesuaikan dengan amandemen konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya bahwa undang-undang yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

Jika pemerintah Negara Indonesia masih mempertahankan pidana mati maka Pasal 28 A UUD 1945 itu harus direvisi dengan mencantumkan klausul pengecualian. Revisi konstitusi bisa saja misalnya dengan menentukan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Jika pemerintah bersikeras tetap mempertahankan pidana mati maka solusinya adalah masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan *judicial review*

terhadap semua peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan pidana mati sebagai salah satu ancaman sanksi pidananya.

Judicial review atau hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (Soemantri.1986:47). Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, yang berhak melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan apakah isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Mahkamah Agung dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Material.

Setelah Mahkamah Konstitusi terbentuk dan berdasarkan Pasal 24 C ayat 1 Amandemen Ketiga UUD 1945 yang berwenang menguji adalah Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 24 C Amandemen Ketiga UUD 1945, wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya,

yang mandiri, bebas dari intervensi pihak manapun dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi melakukan hubungan tata kerja dengan lembaga negara lainnya guna secara bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan. kedudukan dan hubungan tersebut sangat ideal demi terciptanya *check and balances*, implementasi paham konstitusionalisme, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

UUD 1945 yang menempati posisi sebagai hukum dasar merupakan sumber bagi tatanan hukum yang lain yang berarti produk hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hak uji material perlu dilakukan untuk menilai apakah KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang masih mencantumkan pidana mati sebagai salah satu ancaman sanksi pidananya bertentangan atau tidak dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dalam rangka untuk penegakan dan kepastian hukum.

Selain mengajukan *judicial review*, jalan lain yang perlu ditempuh adalah dengan merevisi Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 dengan memberikan penambahan kata-kata "kecuali terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dapat dituntut dan diadili sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku".

Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan universal. Setiap kejadian yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan di manapun akan bernilai tidak baik. Memang ada di beberapa bagian di bumi ini perbedaan "nuansa" dalam memandang persoalan hak asasi manusia (HAM). Sebagai contoh, sebuah suku di Irian Jaya membunuh tawanan perang dalam suatu kasus perang antar suku dianggap bukan suatu penistaan terhadap kemanusiaan, sementara di daerah lain yang hanya berupa penyiksaan terhadap orang/tawanan adalah pelanggaran besar hak asasi.

Tetapi bukan berarti kita berusaha selalu mengesahkan setiap perbuatan kita yang merendahkan martabat kemanusiaan itu dengan alasan kita mempunyai satu "kekhasan" pandangan terhadap nilai kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun sebuah

tindak merendahkan nilai dan martabat kemanusiaan adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pewarnaan nilai lokal dalam pelaksanaan hak asasi manusia, kalau bisa dibilang begitu tetaplah berpijak pada perbaikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghapuskan tindakan yang non manusiawi, bukan sebaliknya dipakai sebagai yustifikasi.

Setiap kali para warga masyarakat yang peduli membahas soal Hak Asasi Manusia (HAM), setiap kali pula mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka hanya berbicara dan bersetuju di antara mereka sendiri. Mereka juga belum berhasil membawa pihak lain yang sebagai aktor yang sangat dominan, yaitu pemerintah ke dalam forum diskursus atau wacana itu. Apalagi mengajaknya untuk mencari kemungkinan konsensus mengenai HAM. Para aktivis di luar pemerintahan dan para pemimpin pemerintahan masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing bekerja dengan definisi yang berbeda mengenai HAM, masing-masing punya urutan-urutan prioritas sendiri mengenai apa yang harus dilakukan dan masing-masing punya patokan sendiri bagaimana mengukur keberhasilan mereka.

Lambannya pertumbuhan atau realisasi hak-hak asasi di negara berkembang pada umumnya seperti juga di Indonesia berpangkal pada strategi perkembangan yang digunakan dewasa ini. Perhatikanlah misalnya jargon-jargon yang dipergunakan untuk menonjolkan usaha-usaha untuk penegakan hak-hak tersebut. Kita seringkali menemui kalimat-kalimat "Penghormatan Hak-hak Asasi", "Perlindungan Hak-hak Asasi", dan sebagainya. Kalimat-kalimat seperti itu memberikan kesan bahwa hak itu adalah pemberian. Anggota masyarakat menerimanya dari suatu pihak yang kelihatannya baik hati, jujur, tidak berprasangka, penolong dan lain-lain. Oleh karena itu masyarakat biar menunggu saja perjuangan pihak pemberi dimaksud.

Sejarah perkembangan hak-hak asasi tampaknya dimulai dari segi hukum berupa persamaan di hadapan hukum. Walaupun menunjukkan perkembangan, tampaknya usaha seperti itu masih disambut dengan keluhan dan ketidakpuasan. Hal itu terjadi karena persamaan hukum hanyalah merupakan dasar yang sepatutnya dipunyai dan dinikmati oleh setiap anggota masyarakat. Pertumbuhan

persamaan di hadapan hukum yang tidak diimbangi dengan perkembangan berbagai bentuk persamaan lainnya seperti ekonomi, sosial dan politik, malah meningkatkan ketidaksamaan hukum secara kualitatif. Hal itu dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan di antara elit dan bukan elit. Sebab elit yang mempunyai kemampuan secara ekonomi, sosial dan politik lebih sanggup melindungi kepentingan mereka di hadapan umum. Dengan demikian persamaan di antara para elit dan non elit prinsip-prinsip ketidaksamaanlah yang semakin tumbuh.

Menurut ahli-ahli dari *International Center for Law in Development* bahwa umumnya system hukum dan administrasi di banyak negara dunia ketiga merupakan sumber timbulnya ketidakadilan sosial. Hal itu disebabkan karena (Sunggono.2001:104-105):

- a. Perangkat perundang-undangan dan pelaksanaannya yang merupakan pedoman bagi pelaksana pembangunan gagal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dasar manusia, dan kegagalan ini mempengaruhi para pelaksana pembangunan dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu.
- b. Bahwa hukum telah gagal dalam memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat dalam institusi-onstitusi pelaksana pembangunan, dan kegagalan ini mempengaruhi persepsi birokrasi terhadap masalah-masalah dan isu-isu yang memerlukan tindakan bijaksana.
- c. Sistem hukum dan administrasi telah pula gagal dalam memberikan jaminan kepada anggota-anggota atau kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk melawan keabsahan keputusan-keputusan birokrasi sehubungan dengan alokasi sumber-sumber, dan sebaliknya sistem tersebut justru memberikan fasilitas-fasilitas dan pelayanan kepada kelompok tertentu yang memegang priviledge dalam pembangunan.

Kalaupun ada perbaikan-perbaikan terhadap produk-produk hukum, maka perbaikan-perbaikan yang ada hanya terbatas pada perbaikan partial saja bukan perbaikan fundamental. Selama hukum masih berpihak pada struktur tersebut maka selama itu pula sia-sia untuk bicara mengenai HAM, karena hukum yang demikian itu tak memenuhi HAM rakyat miskin. Malah andai hukum itu tidak

berpihak sekalipun jika kita berada di negara yang jurang antara si kaya dan si miskin itu cukup tajam maka tidak mungkin kita berbicara mengenai HAM. Sebuah hal yang tidak masuk akal jika kita bicara mengenai *equality before the law* dalam situasi ekonomi yang tidak sama.

Hak asasi manusia dimaksudkan untuk memajukan dan melindungi martabat dan keutuhan manusia secara individual. Jika ada hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung; tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna. Pasal 6 Konvenan Hak Sipil dan Politik menyatakan, bahwa setiap manusia memiliki hak atas hidup yang melekat. Hak atas hidup merupakan hak yang paling penting dari semua hak-hak asasi yang lain. Masyarakat yang beradab tidak dapat eksis tanpa ada perlindungan hukum terhadap hidup manusia.

Para penyusun Kovenan merasa hak asasi manusia atas hidup telah berurat-akar dalam hukum kebiasaan internasional, sehingga Pasal 6 semata-mata menyatakan sifat dasar dan tidak menciptakan hukum internasional baru. Sesungguhnya hak asasi manusia atas hidup juga diakui dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Konvensi Eropa mengenai Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, dan Pasal 4 Konvensi Amerika Mengenai Hak Asasi Manusia. Jika hak atas hidup dijamin oleh hukum internasional yang umum, maka jelas hak itu berlaku bagi semua negara (termasuk negara-negara yang bukan pihak/peserta Kovenan).

Pasal 6 mengharuskan hak atas hidup dilindungi oleh hukum. Keharusan ini berarti setiap negara peserta wajib memiliki hukum yang melindungi hak atas hidup dalam sistem hukum dalam negerinya. Istilah hukum memang luas, tidak hanya undang-undang (dan konstitusi) tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan peraturan administratif. Pada dasarnya apa yang dikatakan kepada kita melalui arahan adalah tidak ada orang akan dicabut dari hidupnya secara sewenang-wenang. Pencabutan kehidupan berarti pembunuhan. Hak atas hidup bukanlah kebebasan untuk hidup sebagaimana diinginkan oleh seseorang. Ini bukanlah hak

untuk menetapkan standar penghidupan yang pantas seperti makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan – esensial agar manusia dapat tetap hidup. Ini adalah aspek hak sosial untuk mendapatkan standar penghidupan yang memadai dan kesehatan yang diakui dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak atas hidup pada hakikatnya adalah hak sipil, dan hak itu menjamin seseorang tidak menghadapi kematian akibat kelaparan atau kedinginan atau tiadanya perhatian medis.

Beberapa anggota Komite Hak Asasi Manusia mengemukakan pandangan bahwa Pasal 6 mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin hak atas hidup, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kematian bayi, mencegah kecelakaan industrial, dan melindungi lingkungan.

Pasal 6 mengizinkan pidana mati, meskipun menetapkan ketentuan ini tidak menghalangi penundaan atau mencegah adanya abolisi terhadap pidana mati oleh negara. Dalam Pasal 6 juga diletakkan enam pembatasan terhadap pidana mati, yaitu:

- a. Dapat dijatuhkan hanya terhadap kejahatan yang paling serius.
Pembatasan pertama ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang disebut sebagai kejahatan yang paling serius, karena konsep mengenai kejahatan yang paling serius berbeda antarnegara. Di satu negara kejahatan A dianggap sebagai kejahatan yang paling serius, tapi di negara B kejahatan itu belum tentu dianggap sebagai kejahatan yang paling serius.
- b. Harus sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat perbuatan kejahatan itu dilakukan.
- c. Harus tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam Kovenan, atau Konvensi Pemusnahan Suku Bangsa.

Bahwa tidak ada diskriminasi dalam penjatuhan pidana mati atas dasar ras, agama, atau dasar lain yang tidak relevan (sebagaimana menurut Pasal 2 (1) Kovenan), bahwa penjatuhan pidana mati harus sesuai dengan proses hukum yang sepatutnya.

- d. Hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten.
- e. Tidak akan ditetapkan pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, dan tidak akan dilaksanakan pada perempuan yang sedang hamil.

Pidana mati sama sekali tidak dapat dijalankan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Bahwa terdakwa mencapai umur delapan belas tahun sebelum ia dihukum atau pada saat ia akan dihukum mati ia tetap tidak dapat diizinkan untuk dihukum mati. Di pihak lain mengenai perempuan yang sedang hamil, sementara perhatian para penyusun tertuju kepada keraguan tertentu, secara aktual teks itu menyetujui pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum kelahiran anak, hal ini dimaksud untuk menyelamatkan jiwa anak yang belum lahir dan tak berdosa tersebut.

- f. Seseorang yang dijatuhi pidana mati berhak mendapat pengampunan atau peringanan pidana, dan dapat diberikan amnesti, sekalipun tanpa mengupayakannya.

Pengampunan berarti pembebasan sepenuhnya, peringanan pidana menandakan pidana mati diganti dengan pidana yang lebih ringan (biasanya pidana penjara). Sedangkan amnesti adalah pengampunan yang diperluas atas dasar kolektif.

Tidak ada gunanya menyatakan bahwa keenam ketentuan tersebut merupakan pembatasan minimal terhadap pidana mati dan, sepanjang pidana ini terpaksa dilakukan, hak asasi manusia jauh dari sifat absolut.

Seperti yang dialami terpidana mati kasus pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh Ny. Astini, seharusnya eksekusi pidana mati yang dijalaninya tidak perlu terjadi karena selama menunggu proses eksekusinya, Ny. Astini sudah menunjukkan sikap kooperatif dan juga menunjukkan rasa penyesalan diri. Di samping itu pidana mati juga bertentangan dengan HAM yaitu hak untuk hidup, dimana hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) Amandemen Kedua UUD 1945 dimana dalam pasal itu setiap orang mempunyai hak untuk

hidup yang harus dilindungi oleh negara dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, karena sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* dimana undang-undang yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian maka segala peraturan perundang-undangan pidana baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP harus menghapuskan ancaman pidana matinya.

3.2 Analisa Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Selain yang Diatur Dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Bagi terpidana mati yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat mengajukan upaya hukum. Bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh terpidana mati yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ada dua, yaitu:

1. kasasi demi kepentingan hukum
yaitu yaitu upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung dengan jangka waktu pengajuan yang tidak boleh merugikan terdakwa.
2. peninjauan kembali
yaitu upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung dengan jangka waktu pengajuan yang tidak dibatasi.

Mengenai kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian di bawah ini:

1. Kasasi demi kepentingan hukum

Pasal 259 ayat (1) KUHP menyatakan, demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Dengan demikian putusan yang dapat dikasasi demi kepentingan hukum hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Soesilo.1990). Jadi yang berhak mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum adalah Jaksa Agung karena jabatannya. Secara teknis yang mengajukan adalah jaksa yang menuntut atas nama Jaksa Agung baik terhadap putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi (Makarao.2002:229).

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 259, 260, dan Pasal 261 KUHAP berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Namun sejak mulai berlakunya Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tanggal 15 Oktober 1997 untuk acara pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dalam lingkungan peradilan militer telah diatur dan diberlakukan Pasal 245 sampai dengan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Selanjutnya Pasal 259 ayat (2) KUHAP mengemukakan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Berdasar ketentuan pasal ini dapat diambil patokan yang dapat digunakan, yaitu (Makarao.2002:229):

1. tidak menjatuhkan putusan pembedaan atas putusan bebas.
2. putusan pidana kasasi demi kepentingan hukum tidak bisa lebih berat daripada pidana yang telah dijatuhkan.
3. tidak boleh mencabut hak perdata terdakwa jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi (Harahap,1985).

Tata cara pengajuan kasasi demi kepentingan hukum

1. Disampaikan secara tertulis dengan disertai risalah yang memuat alasan diajukannya kasasi demi kepentingan hukum.
2. Salinan risalah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
3. Ketua Pengadilan segera meneruskan permintaan kepada Mahkamah Agung.
4. Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkaranya.

Berdasarkan Pasal 259 KUHP bahwa pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung bertujuan untuk membatalkan/meluruskan/memperbaiki putusan hakim/ pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, semata-mata adalah demi kepentingan hukum, dan oleh karena itu putusan kasasi demi kepentingan hukum itu tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (terpidana atau mantan terdakwa/terpidana), ini berarti bahwa kepentingan individu/terpidana mati tidak boleh diabaikan hak asasinya.

2. Peninjauan kembali

Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali atau *herzeining* adalah upaya hukum yang bisa ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Mahkamah Agung karena adanya suatu keadaan (Pasal 263 ayat 2 KUHP).

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar (Hamzah, 2002:300):

1. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permintaan peninjauan kembali diajukan dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan grasi atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut

tidak terlalu jauh, maka permohonan peninjauan kembali yang diputus terlebih dahulu. Pasal 266 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut (Hamzah. 2002:300):


- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana mati atau ahli warisnya.
2. Permintaan peninjauan kembali dilakukan karena:
 - a. keadaan luar biasa
 - b. pernyataan-pernyataan dalam putusan pengadilan yang saling bertentangan satu terhadap yang lain
 - c. kekhilafan hakim yang nyata
3. Diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
4. Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan Surat Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
5. Putusan Mahkamah Agung berupa membenarkan alasan pengajuan peninjauan kembali atau menolaknya.

Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan Prosedur Peninjauan Kembali



Keterangan

PK : Peninjauan Kembali

KPN : Ketua Pengadilan Negeri

- - -> : Masuk ruang lingkup Pengadilan Negeri

Pasal 268 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Demikian juga dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tidak menyebutkan putusan pemidanaan mana saja yang tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan itu. Mengingat dalam Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis pidana, apakah disini termasuk pula putusan berupa pidana mati menangguhkan dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang divonis mati. Dengan tidak disebutkan secara jelas mengenai putusan pemidanaan tersebut maka dapat menjadi masalah jika setelah permintaan peninjauan kembali diperiksa oleh Mahkamah Agung dan ternyata Mahkamah Agung berpendapat membenarkan permintaan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan berupa merubah atau membatalkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut karena, misalnya pembunuh yang sesungguhnya baru saja ditemukan.

Apa artinya putusan Mahkamah Agung tersebut jika ternyata terpidana yang tidak bersalah itu sudah dieksekusi karena menjalankan Pasal 268 ayat (1) KUHAP dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Meskipun pada akhirnya nama terpidana mati yang sudah dieksekusi direhabilitasi tetap tidak akan merubah keadaan ataupun menghidupkannya kembali.

Seharusnya khusus terhadap terpidana mati yang mengajukan permintaan peninjauan kembali adanya ketentuan pengecualian untuk dapat menangguhkan sejenak pelaksanaan eksekusinya supaya mendapatkan keadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menetapkan permohonan grasi tidak menangguhkan atau menunda pelaksanaan putusan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati. Bagaimanapun juga setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sekalipun dia adalah seseorang yang divonis pidana mati.

Grasi sebenarnya bukan upaya hukum tetapi lebih merupakan hak Presiden sebagai kepala negara. Meskipun grasi tidak termasuk upaya hukum tetapi pada hakikatnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi tidak tetap karena ada kemungkinan seseorang terpidana yang sedang menjalani pidananya dibebaskan atau dikurangi masa pidananya. Dasar hukum Presiden memberikan grasi adalah Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, "Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".

Pengertian grasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi terbatas pada pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah dua tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati, melalui pengajuan permohonan grasi masih ada kemungkinan pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu. Pidana mati dalam Pasal 10 KUHP merupakan sanksi pidana yang terberat. Dengan mendapatkan grasi berupa pengurangan jenis pidana dari semula pidana mati menjadi pidana penjara.

Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal:

1. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal permohonan grasi tersebut, atau
2. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, sehingga terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kapan pun selama putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa

hukumnya, atau keluarganya kepada Presiden. Salinan permohonan grasi tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung atau melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Kemudian Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi juga mencantumkan mengenai jangka waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi yang tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Instansi	Jangka waktu	Terhitung Sejak
1.	Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama	20 hari	Tanggal penerimaan salinan permohonan grasi dari terpidana/kuasa hukum/keluarga terpidana
2.	Mahkamah Agung	3 bulan	Diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama
3.	Presiden	3 bulan	Diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung

Setelah Presiden memberikan jawaban atas permohonan grasi yang dituangkan dalam Keputusan Presiden dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus sudah disampaikan kepada terpidana. Selama Keputusan Presiden tentang penolakan grasi belum diberitahukan kepada terpidana mati, kuasa hukum atau keluarganya maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini pada dasarnya memberi perlindungan kepada terpidana mati karena dengan adanya pemberitahuan tentang penolakan permohonan grasinya maka ia dapat mempersiapkan diri secara betul-betul dalam menghadapi eksekusi mati.

Mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1 dan 2)
Ayat 1
"Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama".
Ayat 2
"Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu".
2. Pasal 3 ayat (1 dan 2)
Ayat 1
"Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati".
Ayat 2
"Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah Lain itu".
3. Pasal 4
"Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya".
4. Pasal 6 ayat (1,2)
Ayat 1
"Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut".
Ayat 2
"Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa Tinggi/Jaksa tersebut".
5. Pasal 7
"Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan".

6. Pasal 8

“Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati”.

7. Pasal 9

“Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden”.

8. Pasal 10

Ayat 1

“Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah Regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile”.

Ayat 2

“Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak menggunakan senjata organiknya”.

Ayat 3

“Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati”.

9. Pasal 11

Ayat 1

“Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup”.

Ayat 2

“Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani”.

Ayat 3

“Terpidana berpakaian sederhana dan tertib”.

Ayat 4

“Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, Komando pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya”.

10. Pasal 12

Ayat 1

“Terpidana dapat menjalani pidananya dengan berdiri, duduk atau berlutut”.

Ayat 2

“Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu”.

11. Pasal 13

Ayat 1

“Setelah terpidana siap ditembak dimana dia akan menjalani pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke

tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4”.

Ayat 2

“Jaksa antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter”.

12. Pasal 14

Ayat 1

“Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati”.

Ayat 2

“Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana”.

Ayat 3

“Dengan menggunakan pedangnya sebagai syarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak”.

Ayat 4

“Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya”.

Ayat 5

“Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter”.

13. Pasal 15

Ayat 1

“Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memutuskan lain”.

Ayat 2

“Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana”.

14. Pasal 16

Ayat 1

“Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam Pasal 4 harus membuat berita acara daripada pelaksanaan pidana mati”.

Ayat 2

“Isi daripada berita acara itu disalin ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada berita acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang menyatakan bahwa isi berita acara telah disalin ke dalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan”.

Ayat 3

“Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya”.

Sedangkan dalam lingkungan peradilan militer diatur dalam pasal-pasal yang sama dengan pasal-pasal yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum hanya dengan beberapa ketentuan (Pasal 17), yaitu:

1. Kata-kata “Menteri Kehakiman” termaksud dalam Pasal 2 harus dibaca “Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan”.
2. Kata-kata “Kepala Polisi Komisariat Daerah” dalam Bab II harus dibaca “panglima/Komandan Daerah Militer”.
3. Kata-kata “Jaksa Tinggi/Jaksa” dalam Bab II harus dibaca “Jaksa Tentara/Oditur Militer”.
4. Kata-kata “Brigade Mobile” dalam Pasal 10 ayat (1) dan “Polisi” dalam Pasal 11 ayat (1) harus dibaca “militer”.
5. Pasal 3 ayat (2) harus dibaca “Jika dalam Penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan daerah Militer dari Angkatan yang sama atau Angkatan lain, maka Panglima atau Komandan daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan”.
6. Pasal 11 ayat (3) harus dibaca “Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanpa tanda pangkat dan atau tanda-tanda lain”.

Mengenai cara eksekusi pidana mati selain dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Militer belum pernah dijumpai, dikarenakan di Indonesia hanya mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara ditembak saja. Selama

pelaksanaan eksekusi pidana mati dijatuhkan belum pernah ada terpidana mati dieksekusi dengan cara lain selain yang telah diatur oleh undang-undang. Dan seandainya bila ada terpidana mati yang mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pidana matinya berbeda dengan apa yang diatur oleh undang-undang maka hal itu tampaknya tidak akan pernah dikabulkan permohonannya itu.

3.3 Analisa

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada alinea ke-2 bagian Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia)

Hak-hak asasi dalam masyarakat yang individualistis ada kecenderungan pelaksanaan atau penuntutannya agak berlebih-lebihan. Hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak-hak asasi yang sama dari orang lain.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1).

Pemidanaan terjadi karena adanya perbuatan-perbuatan yang melawan ketentuan/aturan hukum yang diancam dengan pidana tertentu. Penggunaan istilah pemidanaan sering kabur bila dihadapkan pada istilah lain seperti pidana dengan pidana. Pada awalnya istilah lain pidana dan pidana dianggap sebagai kata sinonim yang memiliki arti sebagai suatu sanksi atas ganjaran yang bersifat negatif, menimbulkan derita atau nestapa (Hamzah.1983:9).

Penentuan tentang istilah perbuatan pidana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* mengatakan:

“Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, ditentukan berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana berdasarkan perbuatannya” (Moeljatno.1987:5).

Menurut Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dimaksud dengan pidana mati ialah pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali pada tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Rancangan undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mencantumkan mengenai macam-macam pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan (Pasal 62 dan Pasal 64), dan juga mengenai ancaman pidana mati (Pasal 63 dan Pasal 84-87). Ada dua macam pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan menurut RUU KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial (Pasal 62). Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan juga pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup (Pasal 64).

Pengertian pidana mati menurut RUU KUHP adalah pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak, tidak dilaksanakan di muka umum. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang

sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (Pasal 63, Pasal 84 dan Pasal 85 RUU KUHP)

Pasal 86 RUU KUHP juga mengatur mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati, yaitu jika:

1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki.
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting.
 - d. ada alasan yang meringankan.
2. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 87 RUU KUHP menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pelaksanaan pidana mati sampai sekarang ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum. Di satu sisi para ahli hukum pidana ada yang menganggap bahwa pidana mati itu masih perlu diberlakukan oleh para penegak hukum dalam mengadili para pelaku kejahatan, tapi di sisi lain banyak juga yang

menganggap bahwa pidana mati itu tidak perlu diberlakukan karena terbukti tidak efektif dalam menangani pelaku kejahatan.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak yang pro terhadap pidana mati, antara lain: (Lamintang:61-63)(Hamzah.1984:24-35)

1. Pidana mati merupakan alat yang penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya hukum;
3. Justru karena bermanfaat, maka pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatuhi;
4. Bukankah tindakan yang dilakukan terpidana sudah keterlaluan, menimbulkan kemarahan dan kegemasan, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi pidana mati.

Sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak setuju atas pidana mati adalah: (Lamintang:64-65)

1. Untuk apa diadakan pidana mati, sebab orang yang mati tidak mungkin (tidak dapat) diperbaiki lagi;
2. Hakim sebagai manusia, tentu masih dapat keliru dalam menjatuhkan pidana mati;
3. Pidana mati tidak berguna;
4. Pidana mati tidak berperikemanusiaan;
5. Mengundang belas kasihan dari rakyat dan kepala negara.

Menurut saya bahwa ancaman pidana mati yang dikenakan terhadap terpidana mati kasus pembunuhan dengan mutilasi yaitu Ny. Astini tidak tepat karena melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup sebagaimana bunyi Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) Amandemen Kedua UUD 1945. Karena sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferi* dimana undang-undang yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian maka segala peraturan perundang-undangan pidana baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP harus menghapuskan ancaman pidana matinya, dan selama menunggu proses upaya

hukumnya Ny. Astini sudah menunjukkan rasa penyesalan dan bersikap kooperatif. Seharusnya sikap kooperatif dan penyesalan diri para pelaku kejahatan seperti Ny. Astini menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum yang akan mengadili/mengeksekusi para pelaku kejahatan.

Bahwa pelaksanaan eksekusi pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dan selama ini pula belum pernah ada eksekusi pidana mati dilaksanakan diluar ketentuan undang-undang.

Disamping itu juga kepada terpidana mati juga diberikan upaya hukum, dalam hal ini upaya hukum yang dapat diajukan oleh Ny. Astini terpidana mati kasus pembunuhan dengan mutilasi adalah dengan mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Disamping dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, terpidana mati juga dapat mengajukan grasi. Grasi sebenarnya bukan merupakan upaya hukum, tetapi lebih merupakan hak presiden sebagai kepala negara.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ancaman dan penjatuhan pidana mati masih diakui dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hal ini terlihat dari pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP. Pidana mati bertentangan dengan isi Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) Amandemen Kedua UUD 1945, karena hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dilindungi oleh negara.
2. Pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, dan sampai saat ini pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia belum pernah dilaksanakan dengan cara-cara lain diluar UU Nomor 5 Tahun 1969 tersebut.

4.2. Saran

1. Seharusnya dalam Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 diberikan penjelasan/penambahan kata-kata "kecuali terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dapat dituntut dan diadili sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku". Sehingga pidana mati tidak bertentangan dengan isi UUD 1945.
2. Seharusnya bagi terpidana mati diberi kebebasan menentukan sendiri cara pelaksanaan eksekusi pidana matinya.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Bahar, Saafrodin. 1996. *HAM (analisis Komnas HAM dan jajaran hankam)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- ELSAM. 2001. *Hak Sipil dan Politik (Esai-esai Pilihan)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Fatkurohman dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadisoepipto, Hartono. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. dan Sumanglipu. 1984. *Pidana Mati di Indonesia (di masa lalu, kini, dan di masa depan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, Mohammad Taufik. 2002. *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maschab, Mashuri. 1983. *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi, dan Arief, B.N. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Koesnoen, R.A.1964. *Susunan Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Kuffal, H.M.A. 2002. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sahetapy, J.E. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Soedarto, 1977. *Suatu Dilema Dalam Pembahasan Sistem Pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, R. 1986. *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

Soesilo, R dan M. Karjadi. 1997. *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komenta*. Bogor: Politeia.

Sunggono, Bambang. dan Aries Harianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Thaib, Dahlan. 1989. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (sebuah catatan khusus)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Zainal, Moehadi. 1984. *Pidana Mati (dihapuskan atau dipertahankan)*. Yogyakarta: PT. Hanindita.

b. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4234).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38)

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

c. Internet

<http://www.kompas.com>. *Enam Peluru Akhiri Hidup Astini*. Surabaya. Kompas. 2003.

<http://www.republika.co.id>. *Kasasi Ditolak Ny. Astini akan Dieksekusi*. Malang. Republika. 27 Februari 2005.

<http://www.cybermq.com>. *Astini Akhirnya Dieksekusi*. Surabaya. 2003.

<http://www.gatra.com>. *Eksekusi Astini, Juga Koruptor dan Bandar Narkoba*. Surabaya. Gatra. 17 Maret 2005.

<http://www.suarakaryaonline.com> *Polda Jatim Siapkan regu Tembak Terpidana Mati Ny. Astini*. Surabaya. 2000.

d. Skripsi

Wardhani, Indah Kartika. 2004. *Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lampiran 1

www.kompas.com

Enam Peluru Akhiri Hidup Astini

Surabaya, Kompas – Astini (50), terpidana mati tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi terhadap tiga korban, Minggu (20/3) dini hari pukul 01.20 dieksekusi oleh regu tembak Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur yang beranggotakan 12 orang. Sebanyak enam peluru menerjang tepat di jantung Ny Astini, ibu tiga anak.

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya AF Darmawan menyatakan hal itu, Minggu. Namun, ia menolak memberi jawaban lebih jauh atas pertanyaan wartawan tentang lokasi eksekusi dan lokasi pemakaman. "Rahasia", kata Darmawan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya, ketika mendampingi pengurusan jenazah yang tidak bias disaksikan oleh wartawan.

Keluarga Ny Astini, yaitu Suaminya, Supilin (60), dan tiga anaknya, Kristanti alias Lastri (27), Teddy Mariono (24), serta Pinda Vidyarto (21), telah menandatangani pernyataan penyerahan pengurusan jenazah dan pemakaman ditangani langsung oleh petugas sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi pers untuk memastikan kematian Astini. Pengurusan jenazah Ny Astini mendapat pengawasan ketat. Sekitar pukul 01.00 puluhan petugas kepolisian dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya mulai bersiaga di RSUD Dr. Soetomo di daerah Karang Menjangan, Surabaya. Mereka membentuk barisan berhadapan tepat di depan kamar forensik, menantikan kedatangan jenazah Astini.

Akhirnya jenazah terpidana mati Ny Astini yang dieksekusi dengan ditembak pun tiba dengan dibawa mobil jenazah milik Kepolisian Daerah Jawa Timur bernomor polisi L 1912 X, tepat pukul 01.55. jenazah Ny Astini terbungkus rapat dalam kantong mayat berwarna kuning dan segera dimasukkan ke kamar forensik melalui pengawasan yang ketat pula.

Jenazah Ny Astini menjalani pemeriksaan selama lebih kurang dua jam. Setelah didoakan di masjid yang terletak bersebelahan dengan kamar forensik itu, jenazah dibawa oleh rombongan kepolisian dan kejaksaan menuju tempat pemakaman umum milik Pemerintah Kota Surabaya yang terleta di daerah Wonokusumo Kidul.

Lega

Di kamar RSUD Dr. Soetomo, keluarga salah satu korban mutilasi, yaitu Pudji Astutik, juga datang untuk menyaksikan jenazah Ny Astini. Namun, mereka tidak dapat melihat langsung jenazah sang terpidana mati. Meskipun kecewa, mereka menyatakan puas atas terlaksananya hukuman mati tersebut.

"Kami sudah menunggu lama, sekitar sepuluh tahun, agar kematian kakak kami terbalaskan. Sekarang kami sudah lega, Ibu yang ada di rumah juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan yang sudah melaksanakan eksekusi ini", ungkap Agus Purwanto, saudara kandung mendiang Pudji Astutik.

Masalah utang

Ny Astini adalah terpidana mati perempuan pertama dari Surabaya. Dia dinyatakan bersalah telah membunuh dan memutilasi tiga orang tetangganya karena masalah utang.

Ia memiliki utang kepada tiga orang tersebut. Karena merasa tersinggung setiap kali ditagih dengan disertai kata-kata kasar, akhirnya dia membunuh ketiganya satu-persatu. Korban pertama adalah Ibu Sukur alias Ny Rahayu. Wanita berumur sekitar 60 tahun itu dibunuh Astini pada bulan Agustus 1992. Astini mempunyai hutang sebesar Rp 1.250.000 kepada Ibu Sukur, tetapi sulit untuk membayarnya. Korban meninggalkan sepuluh orang anak.

Korban kedua Astini adalah Ny Sri Astutik Widjaja yang dibunuh pada 1 November 1993 karena urusan piutang Rp 225.000 dan Rp 300.000. Korban kedua ini meninggalkan suami dan tiga anak yang masih kecil. Saat itu satu anaknya baru saja lulus SD, satu masih duduk di kelas tiga SD, dan yang terakhir masih balita (bawah lima tahun).

Korban terakhir adalah Pudji Astutik yang meminjamkan uang Rp 20.000 kepada Astini. Dia dibunuh pada 1 Februari 1996. Mayatnya dimutilasi dan dibuang di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, baik Astini maupun keluarga korban tidak bias lagi menemukan potongan tubuh Pudji.

Astini dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1996. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada 8 Januari 1997 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Demikian pula putusan Mahkamah Agung pada 13 Juni 1997, menguatkan kedua putusan terdahulu.

Grasi Ditolak

Peninjauan kembali Mahkamah Agung menyatakan bahwa Astini tetap dijatuhi hukuman mati. Putusan itu diberikan mengingat wanita tersebut melakukan pembunuhan berencana. Putusan peninjauan kembali diberikan MA pada 20 Februari 1998.

Harapan terakhir Astini adalah grasi. Namun, tanggal 12 Agustus 2004 keluar Surat Kepala Subdirektorat Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang menyatakan bahwa grasi ditolak.

Dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor 9/G Tahun 2004 tentang grasi Astini, dinyatakan bahwa grasi yang diajukan lewat Penasihat Hukumnya ditolak. Putusan Presiden itu dikeluarkan 9 Juli 2004 dengan alasan tidak terdapat alasan yang cukup untuk memberikan grasi. (AGN/BRO/ROW/NDY/RAD/ODY/ANO).

Lampiran 2

Minggu, 27 Februari 2005, 18:04:00.

Kasasi Ditolak Ny Astini akan Dieksekusi

Laporan: Asan Haji

Malang-Rol- Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, AF Dharmawan memastikan bahwa terpidana mati kasus mutilasi, Ny Astini akan segera dieksekusi.

Kepastian ini setelah pengajuan grasi kepada presiden ditolak. Kejati mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan di sela-sela peresmian Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, akhir pekan kemarin. Menurut AF Dharmawan, Kejati sudah menunjuk Jaksa eksekutor.

Penunjukkan itu setelah mendapat salinan surat penolakan grasi lewat Keppres no. 97G Tahun 2004, tertanggal 9 Juli 2004. "untuk itu, Kejati sudah menghubungi Polda Jatim untuk menyiapkan regu tembak dari Brimob. Eksekusi akan dilakukan di Surabaya sesuai dengan lokasi kejadian," katanya.

Meski begitu, AF Dharmawan tidak mau menyebutkan soal kepastian dan tempat pelaksanaan eksekusi. Alasannya, sesuai undang-undang tidak boleh tempat dan waktu eksekusi hukuman mati diumumkan kepada publik. "kecuali kalau sudah dilaksanakan, itu baru bisa diumumkan. Jangan khawatir, kita nanti akan mengumumkan melalui pers," katanya.

Yang pasti, jelasnya, semua persiapan sudah dilaksanakan. "Persiapan sudah beres semua. Jadi, kini tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk melakukan eksekusi itu," jelas dia. Diketahui, Ny Astini, warga kampung Malang Utara I/22B Surabaya, divonis mati. Vonis tersebut dijatuhkan hakim, karena Ny Astini terbukti bersalah dengan melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga orang tetangganya yakni; Rahayu, Sri Astutik Wijaya, dan Puji Astutik secara mutilasi.

Pembunuhan dengan model mutilasi tersebut dilakukan di Rumah Ny Astini sendiri, dalam waktu yang berbeda. Rahayu dibunuh dengan pisau dapur pada Agustus 1992. astutik Wijaya dibunuh dengan menggunakan palu besi. Lalu, jenazah korban disayat dengan pisau pada November 1993.

Ny Astini sudah menjalani proses persidangan hingga tingkat Mahkamah Agung. Pengajuan grasinya ditolak Presiden Megawati saat berkuasa. Sedangkan upaya peninjauan kembalikususnya tak mendapat tanggapan pengadilan. Saat ini, Ny Astini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Kota Malang untuk menunggu dieksekusi.

Lampiran 3

Polda Jatim Siapkan Regu Tembak Terpidana Mati Ny.Astini.

Surabaya (Suara Karya):Polisi Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sudah menyiapkan regu tembak yang akan bertugas mengeksekusi terpidana mati yang juga pelaku mutilasi (membunuh dan memotong-motong tubuh menjadi beberapa bagian) Ny.Astini (50).

Tim eksekutor Ny. Astini yang berjumlah 12 orang itu dipilih dari petugas kesatuan di Polda Jatim. Mereka dipastikan sudah amat terlatih baik di lingkungan Brimob maupun dari anggota kesatuan lainnya.

Hal itu diungkapkan Kapolda Jatim Irjen. Pol. Drs. Edi Sunarno disela-sela upacara peringatan HUT Ke-33 Korpri di Gedung Negara Graha Surabaya, Senin (29/11).

“Dua belas petugas regu tembak ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang. Polda Jatim juga tidak menyiapkan tim cadangan, karena tim yang sudah terbentuk ini sudah sangat terlatih”, tegasnya.

Terpidana mati Ny. Astini itu telah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya, karena bersalah melakukan serangkaian pembunuhan dengan cara memotong-motong tubuh tiga orang korban yang semuanya wanita dalam kurun waktu 1992-1993. Tiga korban mutilasi tersebut diantaranya, Rahayu, Sri Astuti Wijaya, dan Puji Astutik. Potongan ketiga korban itu dimasukkan kedalam tas kresek yang dibuang di beberapa tempat sampah dan sungai di Surabaya 11 tahun silam.

Meski demikian, Kapolda menolak menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi tersebut. Yang jelas, menurutnya, tim itu dalam waktu dekat akan memilih tempat dan waktu yang terbaik. Lokasi dan waktu itu dirahasiakan karena pertimbangan aspek hukum.”waktu dan tempatnya tidak dapat saya sebutkan, jangan sampai lokasi eksekusi itu dapat meresahkan masyarakat”, ujarnya.

Ny. Astini menjadi terpidana mati dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap tiga wanita di Surabaya pada 1996. Dia sudah menjalani proses persidangan hingga tingkat MA (Mahkamah Agung) dan divonis hukuman mati, kemudian dia mengajukan grasi ke presiden . Pada 9 Juli lalu grasi Astini ditolak oleh mantan presiden Megawati.

Dia juga pernah mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap kasusnya, tapi tak ada respon sehingga upaya hukum baginya sudah tertutup. Nama Ny. Astini itu sendiri sempat kondang di publik Surabaya karena warga jalan Wonorejo itu menjagal Puji Astutik yang kepalanya ditemukan terbungkus plastik hitam. Astini jengkel karena terus-menerus ditagih hutang Rp. 20.000,00 yang kemudian membengkak menjadi berlipat-lipat. Perbuatan sadis Astini diketahui ketika warga kampung Wonorejo mengadakan kerja bakti membersihkan aliran sungai. Saat itulah mereka menemukan potongan kepala yang kemudian dikenali sebagai kepala Ny. Puji Astutik terbungkus plastik hitam. Selain Puji Astutik, pada 1992-1993 Astini juga mengaku membunuh dua wanita lain, Sri Astutik dan Rahayu. Motifnya sama, jengkel karena ditagih hutang. Kepala korbannya dikepruk palu besi. (Suara Karya Online)

Lampiran 4

Eksekusi Astini, Juga Koruptor dan Bandar Narkoba

Surabaya, 17 Maret 2005 11:22

Beberapa warga kota Surabaya yang ditanyai Antara, menganggap eksekusi terpidana mati kasus mutilasi Ny. Astini (49) asal Wonorejo, Surabaya yang rencananya dilakukan pekan ini, sebagai tindakan yang tidak adil.

“Dia (Astini) memang sadis, karena memotong mayat korbannya, tapi saya rasa tetap tidak adil kalau dihukum mati, sedangkan koruptor dan Bandar narkoba dibiarkan hidup”, kata Aisyah, warga Kendangsari, Surabaya, Kamis. Menurut dia, Ny. Astini memang tidak berperikemanusiaan, tapi dia melakukan karena terpaksa, berpendidikan rendah, dan diolok-olok berkali-kali, sehingga harga dirinya tergerak untuk melakukan hal di luar kesadarannya. “Itu beda dengan koruptor dan bandar narkoba yang melakukan bukan terpaksa, tetapi untuk menguntungkan diri sendiri, apalagi mereka juga bukan orang yang bodoh dan bukan dipengaruhi orang lain,” kata pedagang sayur itu.

Senada dengan itu, warga Jalan Jemur Ngawinan, Mukromin, mengaku dirinya sempat kaget saat mengetahui Astini akan dieksekusi dalam waktu dekat dari media massa, karena hukuman mati bagi orang kecil seperti dia tampaknya terlalu berat. “Kalau dihukum seumur hidup, saya kira lebih pas untuk membuat dia kembali kepada ajaran Tuhan, karena dia selama di penjara wanita di Malang juga menjadi orang yang baik dan sadar atas kasalahannya,”katanya. Guru SD itu menilai, hukuman mati bagi Astini mungkin layak jika orang-orang besar yang merugikan rakyat kecil dijatuhi hukuman yang sama dan sudah banyak yang mengalami. “Rasanya, kok tiba-tiba ada orang kecil yang ditembak, tapi orang kecil seperti dia juga banyak yang ditembak karena mencuri sepeda motor, mencuri ayam, dan sejenisnya, sedangkan koruptor tak ada satu pun yang ditembak,” katanya.

Sementara itu, Pendeta Andreas Nurmandala dari Yayasan Pelayanan Penjara Malang mengatakan, Astini sebenarnya sudah menyesali perbuatannya, karena dia sebenarnya tidak ada niatan membunuh. “Pembunuhan itu akhirnya dilakukan , karena dia (Astini) diolok-olok berkali-kali, sehingga emosi dan terjadilah pembunuhan itu.” Kata pendamping Astini selama mendekam di Lapas Wanita Lowokwaru, Malang itu.

Diberitakan, Ny. Astini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya, karena terbukti bersalah melakukan serangkaian pembunuhan dengan cara memotong-motong tubuh tiga orang korban yang semuanya wanita dalam kurun waktu 1992-1993 dan 1996. Tiga korban mutilasi adalah Rahayu, Sri Astuti Wijaya, dan Puji Astutik. Potongan ketiga korban itu dimasukkan ke dalam tas kresek yang dibuang di beberapa tempat sampah dan sungai di Surabaya. Astini alias Bu Lakri dari Wonorejo itu memotong kepala Puji Astutik hingga tewas pada 4 Januari 1996 hanya karena jengkel ditagih utang Rp. 20 ribu berkali-kali. Di PN Surabaya, Astini juga mengaku membunuh dua wanita pada 1992-1993 yakni Sri Astuti dan Rahayu dengan cara dan motif yang sama, sehingga dia mendekam di Lapas Wanita Lowokwaru Malang hingga kini. Setelah mendapat vonis mati di PN Surabaya, Astini pun mengajukan banding sampai ke tingkat MA (Mahkamah Agung), namun ditolak dan akhirnya mengajukan grasi ke presiden bverkali-kali. Grasi terakhir ditolak Presiden Megawati. 9 Juli 2004. [TMA, Ant]

Lampiran 5

Pengadilan Negeri Surabaya memvonis mati Astini alias Bu Lastri (baca: ibunya Lastri, nama panggilan anak sulungnya, Kristanti) pada tanggal 17 Oktober 1996, setelah ia terbukti bersalah melakukan serangkaian pembunuhan keji. Ketiga korban Bu Lastri adalah Rahayu, Sri Astuti Wijaya, dan Puji Astuti. Masing-masing korban dibunuh, tubuhnya dipotong-potong, sebagai cara menghilangkan jejak. Tiga wanita itu tewas setelah Bu Lastri tak kuasa menahan hinaan dan ejekan, karena tak sanggup melunasi hutang dalam tempo yang telah disepakati. "Dasar kere, ming utang duapuluh ribu kok ra iso mbayar!" ejek seorang korban berkali-kali, sehingga Bu Lastri kalap dan gelap mata. Korban bernama Puji Astuti, yang melontarkan umpatan itu, adalah korban terakhir dari aksi kebengisan Bu Lastri (dibunuh pada tanggal 4 Januari 1996). Sedang Rahayu dan Sri Astuti Wijaya, korban-korban sebelumnya, dihabisi pada medio 1992 dan 1993.


Ketika Bu Lastri terbukti bersalah dan palu vonispun telah diketukkan, tim pembela hukumnya, Ida Sampit Karo-karo dkk, mengajukan banding, kasasi, bahkan grasi kepada presiden. Semua upaya mereka tertolak. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur bertanggal 8 Januari 1997 malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, demikian pula putusan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juni 1997. semenjak itu, Bu Lastri harus mendekam dalam salah satu sel Lapas Sukun Malang, sebelum dipindahkan ke Rutan Medaeng, Sidoarjo, sambil menunggu eksekusi regu tembak yang akan mengakhiri hidupnya, Minggu dinihari 20 Maret 2005.

Bu Lastri menjalani waktu di Lapas Sukun bersama seorang kawan senasib bernama: Mariam. Saat petugas Lapas mengatakan bahwa waktu eksekusi sudah ditetapkan, Mariamlah yang menangis untuk Bu Lastri. "Dia masih mau hidup. Masih mau bertobat". Ucap Mariam, tentang niatan sahabat sepenanggungannya itu. Menurut Mariam, Bu Lastri selalu terlihat tekun menjalankan ibadah yang disyariatkan. Selama delapan tahun menunggu kepastian nasib; sholat fardhu, shalat "qiyauumul lail", shaum sunnah dan puasa ramadhan, dijalani Bu Lastri dengan penuh keikhlasan. Pertaubatan Bu Lastri dituturkan pula oleh Bu Siti Romlah, guru mengajinya selama menghuni Lapas, juga oleh para petugas Lapas: Lilik Sulistyowati dan Martiningsih. Mariam, Siti Romlah, Lilik, dan Martiningsihlah, orang-orang yang ingin ditemui Bu Lastri menjelang ajal, selain para anggota keluarga terdekat. Sebelum permintaan terakhir itu diungkapkan oleh Bu lastri, Mariam bahkan telah meminta beberapa stel baju sahabatnya buat disimpan sebagai kenang-kenangan.

Sadar akan harga perbuatannya, kendati masih berhasrat untuk hidup dan bertobat, Bu Lastri akhirnya mengikhlasakan diri untuk menempuh eksekusi. Meskipun tangis kerap mengisi perjumpaan-perjumpaan terakhir anantara Bu Lastri dengan kaum keluarga serta kenalannya, sesungguhnya maut bukanlah suatu masalah bagi Dia. "Astini pernah bilang kalau dia sudah benar-benar ikhlas, dan siap menjalani eksekusi. "ujar seorang petugas LP. Ketika ia membaca surat Mariam, rekan satu selnya di Malang, tak sedikitpun Bu Lastri tampak meneteskan air mata. Dengan datar, ia hanya berucap: "terima kasih..." pada petugas pengantar surat. Kepasrahan Bu Lastri tersebut diabadikan pula dalam foto-foto yang diambil petugas Rutan. Dalam foto-foto tersebut, senyum selalu terpancar dari wajah Bu Lastri, seakan-akan dia bukan seorang pesakitan yang tanggal kematiannya sudah ditetapkan di atas kertas.

Sebelum Minggu dini hari (20/3), waktu eksekusi yang telah ditentukan, selain menerima kaum kerabat dan handai taulan, Bu Lastri mengisi hari-hari terakhirnya dengan banyak beribadah. Sebelum keberangkatannya ke tempat pelaksanaan eksekusi, Bu Lastri menyempatkan pula untuk berwudhu. Selama perjalanan, didampingi oleh petugas eksekusi kejaksaan (Ariana Yuliasutik dan dr. Nurhayati) dan kuasa hukumnya Ida Sampit Karokaro, Bu Lastri terus menyebut asma Allah: "...subhanallah walhamdulillah wa laa ilahaa illallaah wallahu akbar...", lambat-lambat terdengar dari bibirnya yang bergetar. Dan seturunnya dari mobil yang mengantar, sebelum ia diantar ke hadapan regu tembak, Bu Lastri menitipkan pesan kepada sang kuasa hukum: "saya sudah ikhlas. Bilang sama anak-anak, terus beribadah, ya, Bu".

www.cybermq.com



Lampiran 6

**PENETAPAN PRESIDEN
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG
DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DAN MILITER**

**(Penpres No. 2 Tahun 1964, LN 1964 No. 38,
Tgl. 27 April 1964, m.b. 27 April 1964)
Ditetapkan Menjadi Undang-undang No. 5 tahun 1969.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh peradilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan lingkungan peradilan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia;
2. bahwa oleh karena hal tersebut diatas, perlu segera mengadakan penyesuaian;

Mengingat:

1. Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;
2. Pasal 4 dari Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1962 tanggal 28 Desember 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 tahun 1963.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PENETAPAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN
UMUM DAN MILITER**

**Bab I
UMUM**

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, dilakukan dengan ditembak, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Bab II
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI,
YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Pasal 2

- (1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3

- (1) Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah Lain itu.
- (3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 4

Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
- (2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Pasal 8

Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9

Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah Regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak menggunakan senjata organiknya.
- (3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11

- (1) Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawasan polisi yang cukup.
- (2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
- (3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- (4) Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, Komando pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya.

Pasal 12

- (1) Terpidana dapat menjalani pidananya dengan berdiri, duduk atau berlutut.
- (2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13

- (1) Setelah terpidana siap ditembak dimana dia akan menjalani pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.
- (2) "Jaksa antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Pasal 14

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai syarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Pasal 15

- (1) Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memutuskan lain.
- (2) Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

Pasal 16

- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam Pasal 4 harus membuat berita acara daripada pelaksanaan pidana mati.
- (2) Isi daripada berita acara itu disalin ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada berita acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang menyatakan bahwa isi berita acara telah disalin ke dalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan.
- (3) Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.

Bab III

TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI, YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan militer dilakukan menurut ketentuan termaksud dalam bab I dan II, dengan ketentuan bahwa:

- a. Kata-kata "Menteri Kehakiman" termaksud dalam Pasal 2 harus dibaca "Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan".
- b. Kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah" dalam Bab II harus dibaca "panglima/Komandan Daerah Militer".
- c. Kata-kata "Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam Bab II harus dibaca "Jaksa Tentara/Oditur Militer".
- d. Kata-kata "Brigade Mobile" dalam Pasal 10 ayat (1) dan "Polisi" dalam Pasal 11 ayat (1) harus dibaca "militer".
- e. Pasal 3 ayat (2) harus dibaca "Jika dalam Penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan daerah Militer dari Angkatan yang sama atau Angkatan lain, maka Panglima atau Komandan daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan".
- f. Pasal 11 ayat (3) harus dibaca "Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanpa tanda pangkat dan atau tanda-tanda lain".

Bab IV
KETENTUAN PERADILAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Pidana mati yang dijatuhkan sebelum mulai berlakunya Penetapan ini dan yang masih harus dilaksanakan, diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan penetapan ini.

Pasal 19

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 1964

Presiden Republik Indonesia
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 1964

Sekretaris Negara
MOHD. ICHSAN

